



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor: 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irwan
Pangkat/NRP : Sertu/31970602821176
Jabatan : Ba Intel Tim 2.3 BKI E
Kesatuan : Deninteldam VI/Mlw
Tempat, tgl Lahir : Balikpapan, 21 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Deninteldam VI/Mlw Griyawaskita Jalan Siaga RT. 20
No. 46 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota Balikpapan

Terdakwa ditahan:

1. Dandeninteldam VI/Mlw selaku Ankum Nomor : Skep/01/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/30/II/2020 tanggal 21 Februari 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/82/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/113/IV/2020 tanggal 24 Maret 2020.
 - d. Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor Kep/141/VI/2020 tanggal 20 Mei 2020 terhitung mulai tanggal 19 Mei 2020.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam VI/Mlw Nomor:
BP-06/A-06/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.

Hal. 1 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor: Kep/188/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor: Sdak/24/K/AD/IV-16/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: TAP/30/PM.I-07/AD/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/30/PM.I-07/AD/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/30/PM.I-07/AD/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan Nomor: Sdak/24/K/AD/IV-16/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Menetapkan barang bukti :

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dengan tanda tangannya di atas materai 6000 dengan tulisan yang

Hal. 2 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam kuitansi tersebut "Diterima dari Haji Ahmad Rasidi/Hj. Kalimah uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran tes masuk TNI/Tentara Balikpapan 1 Juli 2019".

- b) 1 (satu) lembar foto copy setoran tunai Bank BNI tanggal 01 Juli 2019 kepada Bapak Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Penyetor Kalimah Nomor KTP 6472035203630003.
- c) 1 (satu) lembar foto copy setoran tunai Bank BNI tanggal 22 Agustus 2019 kepada Bapak Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Penyetor Kalimah Nomor KTP 6472035203630003.
- d) 2 (dua) lembar foto copy salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama Kalimah Nomor Rekening 361001026492534 periode bulan Agustus 2019 transfer dari Kalimah ke Rekening 332545539 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.40 WITA dan transfer dari Kalimah ke Rekening 332545539 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.40 WITA.
- e) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Nomor Ref 8961 dari Kalimah Bank BTN kepada Bpk Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 3 September 2019 pukul 13.28 WITA.
- f) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Nomor Ref 8963 dari Kalimah Bank BTN kepada Bpk Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 3 September 2019 pukul 13.28 WITA.
- g) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Nomor Ref 89T1 dari Dwi Lestari Bank BTN kepada Bpk Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 3 September 2019 pukul 13.31 WITA.
- h) 1 (satu) lembar foto copy print out rekening Koran Bank BTN atas nama Kalimah Nomor rekening 00020-01-54-001416-3.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran online Nomor Animo 060.00223/reg tanggal 5 Februari 2019 atas nama Helmi Rasdianto.

Hal. 3 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran atas nama Helmi Rasdianto tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Serda Yudhi Siswanto NRP 31000617650278 selaku Panitia Pendaftar.

k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembayaran Uang tanggal 18 Oktober 2019.

l) 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) namun Terdakwa akan mengajukan Klemensi/permohonan keringanan hukuman secara tertulis kepada Majelis Hakim di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahannya
- Terdakwa sudah berdinas selama 23 tahun.
- Terdakwa berterus-terang memperlancar jalan persidangan.
- Terdakwa memohon menyerahkan putusnya kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya.

3. Bahwa atas Klemensi / permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara tertulis melainkan Oditur Militer menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Kesatu:

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, di Asmil Deninteldam VI/MIW di Jl. Siaga No. 46 RT 20, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu

Hal. 4 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Irwan) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK. AD TA. 1997 di Rindam VI/Tanjungpura Banjar Baru (Kalsel), setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sartaif di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr lulus tahun 1998. Setelah lulus ditugaskan di Yonif 611/Awl dengan jabatan Tabakpan Ru-2 Ton I Kipan A Yonif/Awl kemudian pada saat berpangkat Kopda mengikuti Secaba Reg di Rindam VI/MLw dan lulus dengan pangkat Serda pada tahun 2011 setelah lulus ditugaskan di Deninteldam VI/MLw sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 31970602821176.
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Lettu Sus Andi Dalla Ulang, S.H. dan sudah menjalani Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Keputusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 02-K/PM.I-07/AD/I/2012 tanggal 19 Januari 2012.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Kalimah (Saksi-1) pada sekira bulan Juni 2019 melalui Sertu Jumadi (Saksi-4) dan tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan berkata "Bu saya Irwan katanya Ibu minta tolong masukkan anaknya" kemudian Saksi-1 menjawab "Iya Pak" selanjutnya Terdakwa bertanya "Tinggi anaknya berapa Bu?" Saksi-1 menjawab "Tingginya 170an (sekira 170 cm) Pak" Terdakwa mengatakan "Kalo tingginya segitu bisa Bu, kalo rendah belum tentu bisa masuk, nanti anaknya tinggal disini (di rumah Terdakwa) Bu, biar saya didik "Saksi-1 mengatakan "Iya Pak" Terdakwa berkata "Ibu sanggup kah?" Saksi-1 menjawab "Sanggup" Terdakwa menjawab "Sebelum tes Ibu bayar dulu 50 (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi, nanti yang 50 (lima puluh juta rupiah) kalo sudah lolos tes" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Iya pak nanti uang saya antarkan" Terdakwa berkata "Ya sudah Bu besok ketemuan, Ibu antar uangnya ke rumah saya" (Terdakwa).
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 08.30 WITA Saksi-1 bersama Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-3) dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asmil Deninteldam VI/MLw Griyawaskita Jl. Siaga nomor 46, RT. 20 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Hal. 5 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa agar membantu meluluskan Saksi-2 mengikuti Seleksi Caba PK TNI AD TA 2019. Pada saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dilihat oleh Saksi-3, Saksi-2, Saksi-5 (Herlinah) Istri Terdakwa dan anak Terdakwa.
- g. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 untuk keperluan Saksi-2 agar lulus masuk seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MLw sebesar Rp.123.000.000,-(seratus dua puluh tiga juta rupiah) diantaranya pada tanggal-tanggal diantaranya :
 - 1) Pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa). Dengan alasan Terdakwa pergungan untuk diberikan kepada dokter panitia Seleksi Caba PK TNI AD TA 2019.
 - 2) Pada tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa). Dengan alasan Terdakwa pergungan untuk diberikan kepada panitia-panitia yang ngetes Seleksi Caba PK TNI AD TA 2019.
 - 3) Pada akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa). Dengan alasan Terdakwa pergungan untuk membayar kendala kesehatan Saksi-2.
 - 4) Pada tanggal 3 September 2019 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa). Dengan alasan Terdakwa dipergunakan untuk memberi uang saku kepada 2 (dua) orang panitia dari Samarinda ke Balikpapan karena kuota Balikpapan tidak ada kuota Samarinda yang ada.
- h. Bahwa Saksi-2 mendaftar Caba PK TNI AD TA 2019 dengan daftar online dan mendapat Nomor Animo 060.00223/reg tanggal 5 Februari 2019 serta Surat Pendaftaran tanggal 19 Agustus 2019 yang ditanda tangani/disahkan oleh Serda Yudhi Siswanto NRP 31000617650278 selaku Petugas Pendaftaran.
- i. Bahwa pada saat diumumkan tanggal 15 September 2019 di Stadion Sudirman Saksi-2 dinyatakan tidak lulus administrasi karena seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dibagi dalam sistem kuota zona wilayah serta alamat tempat tinggal/domisili Saksi-2 berada di Samarinda sedangkan untuk

Hal. 6 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Samarinda/Kodim 0901/Smd tidak mendapatkan kuota pendaftaran.

- j. Bahwa kemudian pertengahan bulan September 2019 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa setelah mengetahui Saksi-2 dinyatakan tidak lulus administrasi seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw, selanjutnya Saksi-1 bertanya "Pak uang itu dikemanakan" Terdakwa menjawab "Uang itu saya berikan kepada Panitia-Panitia Bu" Saksi-1 berkata "Panitianya siapa saja, bagaimana kalo uangnya kita ambil sama-sama kita datangi" Terdakwa menjawab "Gak usah Bu itu tanggung jawab saya, saya aja yang ambilin, kalo udah ngumpul saya transfer ke Ibu".
- k. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) yang diterima Terdakwa, namun akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pembayaran Uang bermaterai enam ribu yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.123.000.000,-(seratus dua puluh tiga juta rupiah) surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pihak pertama, Saksi-1 sebagai pihak kedua dan Letda Inf Wowok (Saksi-6) sebagai Saksi, sedangkan yang melihat antara lain Saksi-3, Saksi-2, dan Saksi-5.
- l. Bahwa setelah jatuh tempo sebagaimana isi surat perjanjian pembayaran Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi-1 sebagaimana yang telah disepakati.
- m. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama tinggal bersama Terdakwa sampai Saksi-2 dinyatakan gagal administrasi dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019, uang sejumlah Rp. 123.000.000,-(seratus dua puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tidak diberikan kepada Panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019, karena Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 serta Terdakwa tidak pernah meminta bantuan/menemui/menjanjikan sesuatu kepada Panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019.
- n. Bahwa Terdakwa menyadari bukan Panitia dan bukan Pejabat yang berwenang memutuskan kelulusan seleksi Caba TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw sedangkan Terdakwa meminta uang sebesar Rp.123.000.000,-(seratus dua puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan alasan untuk diberikan kepada Panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dan menjanjikan Saksi-2 lulus dalam mengikuti seleksi tersebut. Dimana perbuatan Terdakwa merupakan rangkaian kebohongan, bujuk rayu dan tipu muslihat agar Saksi-1 percaya terhadap Terdakwa.

Hal. 7 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.123.000.000,-(seratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membantu kelulusan Saksi-2 dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah menemui Panitia Seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dan Terdakwa bukanlah orang yang dapat meluluskan Saksi-2 masuk TNI dan bukan pula Panitia Seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MLw.
- p. Bahwa uang yang diminta Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp.123.000.000,-(seratus dua puluh tiga juta rupiah) tidak diberikan kepada Panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 tetapi Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 111.000.000,-(seratus sebelas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi.
- q. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp.123.000.000,-(seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua:

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, di Asmil Deninteldam VI/MLw di Jl. Siaga No. 46 RT. 20, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Irwan) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK. AD TA. 1997 di Rindam VI/Tanjungpura Banjar Baru (Kalsel), setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sartaf di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr lulus tahun 1998. Setelah lulus ditugaskan di Yonif 611/Awl dengan jabatan Tabakpan Ru-2 Ton I Kipan A Yonif/Awl kemudian pada saat berpangkat Kopda mengikuti Secaba Reg di Rindam VI/MLw dan lulus dengan pangkat Serda pada tahun 2011, setelah lulus

Hal. 8 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Deninteldam VI/MLw sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 31970602821176.

- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Lettu Sus Andi Dalla Ulung, S.H. dan sudah menjalani Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Keputusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 02-K/PM.I-07/AD/I/2012 tanggal 19 Januari 2012.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Kalimah (Saksi-1) pada sekira bulan Juni 2019 melalui Sertu Jumadi (Saksi-4) dan tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan berkata "Bu saya Irwan katanya Ibu minta tolong masukkan anaknya" kemudian Saksi-1 menjawab "Iya Pak" selanjutnya Terdakwa bertanya "Tinggi anaknya berapa Bu?" Saksi-1 menjawab "Tingginya 170an (sekira 170 cm) Pak" Terdakwa mengatakan "Kalo tingginya segitu bisa Bu, kalo rendah belum tentu bisa masuk, Nanti anaknya tinggal disini (di rumah Terdakwa) Bu, biar saya didik" Saksi-1 mengatakan "Iya Pak" Terdakwa berkata "Ibu sanggup kah?" Saksi-1 menjawab "Sanggup" Terdakwa menjawab "Sebelum tes Ibu bayar dulu 50 (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi, nanti yang 50 (lima puluh juta rupiah) kalo sudah lolos tes" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Iya pak nanti uang saya antarkan" Terdakwa berkata "Ya sudah Bu besok ketemuan, Ibu antar uangnya ke rumah saya" (Terdakwa).
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 08.30 WITA Saksi-1 bersama Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-3) dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asmil Deninteldam VI/MLw Griyawaskita Jl. Siaga nomor 46, RT. 20 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
- f. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa agar membantu meluluskan Saksi-2 mengikuti Seleksi Caba PK TNI AD TA 2019. Pada saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dilihat oleh Saksi-3, Saksi-2, Saksi-5 (Herlinah) Istri Terdakwa dan anak Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa pada tanggal-tanggal diantaranya :
 - 1) Pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa). Dengan alasan Terdakwa pergungan untuk diberikan kepada dokter panitia Seleksi Caba PK TNI AD TA 2019.

Hal. 9 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa). Dengan alasan Terdakwa menggunakan untuk diberikan kepada panitia-panitia yang ngetes Seleksi Caba PK TNI AD TA 2019.
- 3) Pada akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa). Dengan alasan Terdakwa menggunakan untuk membayar kendala kesehatan Saksi-2.
- 4) Pada tanggal 3 September 2019 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa). Dengan alasan Terdakwa dipergunakan untuk memberi uang saku kepada 2 (dua) orang panitia dari Samarinda ke Balikpapan karena kuota Balikpapan tidak ada kuota Samarinda yang ada.
- g. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 untuk keperluan Saksi-2 agar lulus masuk seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MLw sebesar Rp.123.000.000,-(seratus dua puluh tiga juta rupiah), sehingga Saksi-2 mendaftar Caba PK TNI AD TA 2019 dengan daftar online dan mendapat Nomor Animo 060.00223/reg tanggal 5 Februari 2019 serta Surat Pendaftaran tanggal 19 Agustus 2019 yang ditanda tangani/disahkan oleh Serda Yudhi Siswanto NRP 31000617650278 selaku Petugas Pendaftaran.
- h. Bahwa pada saat diumumkan tanggal 15 September 2019 di Stadion Sudirman Saksi-2 dinyatakan tidak lulus administrasi karena seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dibagi dalam sistem kuota zona wilayah serta alamat tempat tinggal/domisili Saksi-2 berada di Samarinda sedangkan untuk wilayah Samarinda/Kodim 0901/Smd tidak mendapatkan kuota pendaftaran.
- i. Bahwa kemudian pertengahan bulan September 2019 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa setelah mengetahui Saksi-2 dinyatakan tidak lulus administrasi seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw, selanjutnya Saksi-1 bertanya "Pak uang itu dikemanakan" Terdakwa menjawab "Uang itu saya berikan kepada Panitia-Panitia Bu" Saksi-1 berkata "Panitianya siapa saja, bagaimana kalo uangnya kita ambil sama-sama kita datangi" Terdakwa menjawab "Gak usah Bu, itu tanggung jawab saya, saya aja yang ambilin, kalo udah ngumpul saya transfer ke Ibu".

Hal. 10 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama tinggal bersama Terdakwa sampai Saksi-2 dinyatakan gagal administrasi dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019, uang sebesar Rp. 123.000.000,-(seratus dua puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tidak diberikan kepada Panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019, karena Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 serta Terdakwa tidak pernah meminta bantuan/menemui/menjanjikan sesuatu kepada Panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019.
- k. Bahwa uang yang diminta Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp.123.000.000,-(seratus dua puluh tiga juta rupiah) tidak diberikan kepada Panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 tetapi Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 111.000.000,-(seratus sebelas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi.
- l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kakumdam VI/MLw yaitu: Letkol Chk Herjune Aji Saputra, S.H, NRP 11950013160368, Mayor Chk Arsin, S.H, NRP 21930083110571, Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H., NRP 21930084020474, Mayor Chk M. Arianto, S.H, NRP 21930083940374 dan Kapten Chk Alex Bhirawa, S.H, NRP 11090007760884, berdasarkan Surat Perintah Komandan Detasemen Intelijen VI/MLw Nomor :Sprin/276/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 5 Agustus 2020 dan Surat Perintah Kakumdam VI/MLw Nomor Sprin/61/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 dan Surat Kuasa Substitusi penerima Kuasa Mayor Chk Andi Asfar Badaruddin, S.H., M.H NRP 11020004010373 dari pemberi Kuasa Mayor Chk Arsin, S.H, NRP 21930083110571 untuk mendampingi Terdakwa tanggal 26 Agustus 2020.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Herlinah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Makasar (Sulsel), 10 September 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Deninteldam VI/MLw Griyawaskita,
Jalan Siaga RT. 20 No. Kel. Damai Kec.
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Herlinah (Saksi-1) kenal dengan Sdri. Kalimah (Saksi-3), Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) pada bulan Juni 2019 pukul 13.00 WITA saat datang dan membuka pintu rumah lalu Sdri. Kalimah (Saksi-3) minta menemui Terdakwa yang merupakan suami dari Sdri. Herlinah (Saksi-1) serta dikaruniai 4 (empat) anak.
2. Bahwa Sdri. Herlinah (Saksi-1) mempersilahkan tamu masuk duduk di kursi tamu, lalu memanggil Terdakwa di dalam kamar selanjutnya sedang mengurus anak namun dipanggil Terdakwa agar duduk di kursi tamu sehingga melihat uang pecahan sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang berada di atas meja ruang tamu yang diberikan oleh Sdri. Kalimah (Saksi-3) kepada Terdakwa tetapi Sdri. Herlinah (Saksi-1) tidak mengetahui jumlah uang tersebut.
3. Bahwa kemudian Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) berpamitan untuk pulang tetapi Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tetap tinggal di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan berpamitan kepada Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) "Bu saya keluar dulu" Sdri. Herlinah (Saksi-1) menjawab "Iya", lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah.
4. Bahwa Sdri. Herlinah (Saksi-1) mengetahui Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tinggal di rumah Terdakwa selama 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan untuk persiapan masuk seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) selama tinggal di rumah Terdakwa, Sdri. Kalimah (Saksi-3) berkunjung 3 (tiga) kali ke rumah mengantar sembako beras 5 (lima) kg tiap datang jadi seluruhnya 15 (lima belas) kg beras, gula putih, minyak goreng, Indomie dan telur diserahkan kepada Sdri. Herlinah (Saksi-1). Aktivitas yang dilakukan oleh Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) saat tinggal di rumah Terdakwa

Hal. 12 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain atas kemauan sendiri membantu Sdri. Herlinah (Saksi-1) membersihkan rumah serta tiap pagi maupun sore melakukan olahraga binsik ke Stadion Sudirman.

5. Bahwa Sdri. Herlinah (Saksi-1) tidak mengetahui uang yang diserahkan oleh Sdri. Kalimah (Saksi-3) kepada Terdakwa digunakan untuk apa, namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdri. Herlinah (Saksi-1) tentang jumlah uang yang dibungkus kantong plastik warna hitam tersebut sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di rumah Terdakwa, Sdri. Herlinah (Saksi-1) mengetahui Terdakwa, Sdri. Kalimah (Saksi-3), dan Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) menandatangani 1 (satu) lembar surat perjanjian di atas materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) tetapi Sdri. Herlinah (Saksi-1) tidak mengetahui isi dari surat perjanjian tersebut karena Sdri. Herlinah (Saksi-1) hanya sebagai Saksi tidak menandatangani dan tidak membacanya.
7. Bahwa Sdri. Herlinah (Saksi-1) setelah dibuat surat perjanjian pembayaran uang diakui Terdakwa telah menerima sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dari Sdri. Kalimah untuk pengurusan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dengan janji bisa masuk seleksi Caba PK TA 2019, namun tidak ada kuota di wilayah Samarinda dan Balikpapan.
8. Bahwa Terdakwa meskipun tidak ada kuota penerimaan tetapi memaksakan sendiri dengan membohongi Sdri. Herlinah (Saksi-1) dengan meyakinkan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tinggal di rumah untuk dibina, berjanji akan memasukan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 serta meminta uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah), namun tidak lulus.
9. Bahwa Sdri. Herlinah (Saksi-1) terima gaji tiap bulan setelah dipotong hutang BRI dan BNI sisa gaji sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), sehingga Terdakwa tidak sanggup lagi menepati perjanjian membayar uang kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3).
10. Bahwa Sdri. Herlinah (Saksi-1) ketahui sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan penganiayaan pada tahun 2012 sudah menjalani pidana selama 3 (tiga) bulan di Lapasmil Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Wowok Mica Wibowo
Pangkat/NRP : Letda Inf/639464

Hal. 13 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan

: Dantim 2.E BKI E (sekarang Dantim 2.E BKI C)

Kesatuan

: Deninteldam VI/MLw

Tempat tanggal lahir

: Mojokerto (Jatim), 21 November 1968

Jenis kelamin

: Laki-laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

A g a m a

: Islam

Tempat Tinggal

: Asmil Sepinggan Jalan Wirayudha 2 No. 20 RT. 12 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (sekarang Asrama Den Intel Jalan Siaga No. 86 RT. 20 Kota Balikpapan)

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) masuk menjadi organik Deninteldam VI/MLw.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) kenal dan mengetahui Sdri. Kalimah (Saksi-3) datang ke kantor melapor Danpomdam VI/MLw dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) karena uang tersebut merupakan uang Sdri. Kalimah (Saksi-3) yang diminta oleh Terdakwa untuk memasukkan anak Sdri. Kalimah (Saksi-3) agar lulus dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019, tetapi Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dinyatakan tidak lulus administrasi dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 karena Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) berdomisili alamatnya di wilayah Balikpapan dan Samarinda tidak ada kuota penerimaan, namun saat itu kuota penerimaan hanya wilayah Bontang dan Tenggarong .
3. Bahwa Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) atas arahan anggota Pomdam VI/MLw Kapten Cpm Irfan sesuai petunjuk agar diselesaikan secara kekeluargaan kemudian atas arahnya pukul 15.30 WITA pergi ke rumah Terdakwa dibuat Surat Perjanjian Pembayaran Uang yang berisi dimana Terdakwa diakui telah menerima uang dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dan sanggup dikasih waktu janji 1 (satu) bulan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 18 November 2019. Surat Perjanjian Pembayaran Uang dibuat di atas materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Pihak Pertama, Sdri. Kalimah (Saksi-3) sebagai Pihak Kedua dan Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) sebagai Saksi.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 pukul 08.00 WITA di Lapangan Apel Deninteldam VI/MLw, setelah mengambil

Hal. 14 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apel pagi Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) memanggil Terdakwa mengingatkan pada tanggal 18 November 2019 jatuh tempo pengembalian uang kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) kemudian Terdakwa menjawab "Siap diusahakan" tetapi sampai dengan Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) dimintai keterangan oleh Penyidik Pomdam VI/MLw hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3).

5. Bahwa Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) menerangkan Surat Perjanjian Pembayaran Uang tersebut dibuat agar Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3), namun sebelumnya Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) pernah menanyakan Terdakwa kemanakan uangnya serta menyampaikan kepada Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) mengenai uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan oleh Sdri. Kalimah (Saksi-3) digunakan kepentingan Terdakwa untuk melunasi hutang karena judi sambung ayam dan judi paqui.
6. Bahwa diketahui penekanan pimpinan atas setiap penerimaan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MLw tidak dipungut biaya, tetapi Terdakwa seharusnya berdinis Inteldam VI/MLw mengawasi kegiatan malah memungut biaya.
7. Bahwa Terdakwa tidak ada hak, untuk meluluskan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) karena bukan panitia penerimaan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019.
8. Bahwa Terdakwa sudah ketahu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak ada kuota di wilayah Samarinda dan Balikpapan masuk seleksi, namun memaksakan sendiri dengan menjanjikan bisa lulus seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 dengan minta sejumlah uang Sdri. Kalimah (Saksi-3) hanya untuk menggerakkan hatinya untuk percaya kepada Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah).
9. Bahwa Terdakwa setelah menerima penyerahan uang baik secara cash maupun transfer dari Sdri. Kalimah (Saksi-1) sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) tidak digunakan untuk mengurus kepentingan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dengan membohongi telah menyerahkan uang kepada panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019, tetapi digunakan untuk membayar hutang Terdakwa menutupi kekalahan judi sambung ayam dan judi paqui.
10. Bahwa Terdakwa melakukan pungutan biaya penerimaan seleksi Caba PK TNI AD TA 201 atas inisiatif sendiri dengan

Hal. 15 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Sdri. Kalimah sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) serta tidak dikembalikan sepeserpun hingga sekarang, sehingga perbuatannya telah melanggar aturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Kalimah
Pekerjaan : Guru Swasta (TK Paud)
Tempat tanggal lahir : Malang (Jatim), 12 Maret 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi Gang 5 RT. 19
Kel. Dadimulia, Kec. Samarinda Ulu
Kota Samarinda (Kaltim).

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal bulan Juni 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa melalui Sertu Jumadi (Saksi-6) dimana anaknya sekolah TK Paud lalu Sdri. Kalimah (Saksi-3) meminta bantuan Sertu Jumadi (Saksi-6) mencari temannya memasukkan anaknya masuk Ba TNI AD lalu memberikan nomor telpon Terdakwa kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan nomor telpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) diberikan kepada Terdakwa, antara Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2019 pukul 10.00 WITA Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan berkata "Bu saya Irwan katanya Ibu minta tolong masukkan anaknya" Sdri. Kalimah (Saksi-3) menjawab "Iya Pak" Terdakwa berkata "Tinggi anaknya berapa Bu?" Sdri. Kalimah (Saksi-3) menjawab "Tingginya 170an (sekitar 170 cm) Pak", Terdakwa berkata "Kalo tingginya segitu bisa Bu, kalo rendah belum tentu bisa masuk, nanti anaknya tinggal di sini (di rumah Terdakwa) Bu biar saya didik", Sdri. Kalimah (Saksi-3) berkata "Iya Pak" Terdakwa berkata "Ibu sanggup kah?" Sdri. Kalimah (Saksi-3) menjawab "sanggup" Terdakwa berkata "Sebelum tes Ibu bayar dulu sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi, nanti yang sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) kalo sudah lolos tes.
3. Bahwa kemudian Sdri. Kalimah (Saksi-3) menghubungi Terdakwa meminta alamat setelah itu berangkat bersama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dengan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) menggunakan mobil Daihatsu Xenia menuju rumah dinas Terdakwa di Balikpapan bertemu Terdakwa membicarakan dengan Sdri. Kalimah (Saksi-3) ada rencana jual

Hal. 16 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah miliknya menjawab "Iya pak nanti uang saya antarkan"
Terdakwa berkata "Ya sudah Bu besok ketemuan, Ibu antar uangnya ke rumah saya", lalu Sdri. Kalimah (Saksi-3), Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dengan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) pulang ke Samarinda.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2019 pukul 08.30 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) bersama Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) mengambil uang di Bank BTN kota Samarinda untuk mengambil uang di buku tabungan sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Setelah mengambil uang tersebut, Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) pergi menggunakan mobil Daihatsu Xenia menuju serta tiba di rumah Terdakwa di Balikpapan, Sdri. Herlinah (Saksi-1) mempersilahkan tamu masuk duduk di kursi tamu, lalu memanggil Terdakwa di dalam kamar selanjutnya duduk di kursi tamu bertemu Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Asmil Deninteldam VI/MLw Griyawaskita Jalan Siaga nomor 46, RT 20 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
5. Bahwa saat duduk di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian Sdri. Kalimah (Saksi-3) menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam. Uang tersebut Sdri. Kalimah (Saksi-3) serahkan kepada Terdakwa dengan cara Sdri. Kalimah (Saksi-3) meletakkannya di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa serta Sdri. Kalimah (Saksi-3) berkata "Pak ini uangnya saya serahkan sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sekalian Helmi saya tinggal disini saya titipkan ke Bapak" Terdakwa menjawab "Iya Bu, nanti anaknya biar saya latih saya didik, kalau ada kendala dan tidak lulus uang akan saya kembalikan semua", yang melihat serta mengetahui yang berada di ruang tamu tersebut antara lain Sdri. Kalimah (Saksi-1), Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5), Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), istri Terdakwa Sdri. Herlinah (Saksi-1) dan anak Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan berkata "Bu kirim lagi sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)" Sdri. Kalimah (Saksi-3) menjawab "Buat apa? kan janjinya cuma lima puluh juta dulu" Terdakwa menjawab "Iya Bu pinjem dulu, ini anaknya dokter panitia yang ngetes mau kuliah di luar negeri dimana untuk uang sakunya belum ada, karena tabungan deposito dokter belum bisa dicairkan". Kemudian pukul 09.59 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) meminjam uang adik ipar Sdri. Nani setelah mendapatkan pinjaman diantar anak Sdri. Dwi Lestari untuk membantu mengirim transfer uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa).

Hal. 17 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta bukti tertulis penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang Sdri. Kalimah (Saksi-3) serahkan di rumah Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2019. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangannya di atas materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) dengan tulisan yang tertera dalam kuitansi tersebut "Diterima dari Haji Achmad Rasidi/Hj. Kalimah uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tes masuk TNI/Tentara Balikpapan 1 Juli 2019".
8. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan berkata "Bu bisa kirim lagi sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)" Sdri. Kalimah (Saksi-3) menjawab "Untuk apa lagi? Kan belum ada tes juga belum ada pengumuman" Terdakwa menjawab "Iya Bu kekurangan yang Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kirim aja lagi biar genap sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk ngasih ke panitia-panitia" kemudian komunikasi selesai. Kemudian pukul 13.31 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) diantar anak Sdri. Dwi Lestari mengirim transfer uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa).
9. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa menghubungi Sdri. Kalimah (Saksi-3) untuk meminta uang sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kendala kesehatan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), kemudian Sdri. Kalimah (Saksi-3) pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.40 WITA diantar anak Sdri. Dwi Lestari mengirim transfer uang sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa).
10. Bahwa pada tanggal 3 September 2019 Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan berkata "Bu bisa kirim lagi sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk memberi uang saku kepada 2 (dua) orang Panitia dari Samarinda ke Balikpapan karena kuota Balikpapan tidak ada kuota Samarinda yang ada" Sdri. Kalimah (Saksi-3) menjawab "Ya sudah saya kirim" selanjutnya pukul 13.28 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) diantar anak Sdri. Dwi Lestari mengirim transfer uang sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa).
11. Bahwa Sdri. Kalimah (Saksi-3) alasan bersedia memberikan uang keseluruhannya kepada Terdakwa sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) karena Terdakwa bersedia dan sanggup untuk membantu memasukkan anaknya yaitu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dalam mengikuti Seleksi Caba PK TNI AD TA 2019. Namun kenyataannya Sdri.

Hal. 18 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimah (Saksi-3) merasa dibohongi oleh Terdakwa yang berjanji akan membantu memasukkan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) bisa lulus masuk dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 tetapi sampai sekarang Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) gagal sebab wilayah domisili Samarinda tidak ada kuota penerimaan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019, serta uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

12. Bahwa pertengahan bulan September 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Sdri. Kalimah (Saksi-3) bertanya "Pak uang itu dikemanakan" Terdakwa menjawab "Uang itu saya berikan kepada panitia-panitia Bu" Sdri. Kalimah (Saksi-3) berkata "Panitianya siapa saja, bagaimana kalo uangnya kita ambil sama-sama kita datengin" Terdakwa menjawab "Gak usah Bu, itu tanggung jawab saya, saya aja yang ambilin, kalo udah ngumpul saya transfer ke Ibu".
13. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) , bersama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dan menantu Sdri. Cindi datang melapor ke Denpomdam VI/MLw, lalu disarankan ke rumah Terdakwa untuk meminta uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) yang diterima Terdakwa secara kekeluargaan, selanjutnya Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pembayaran Uang di atas materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) yang dibuat konsepnya oleh menantu Sdr. Cindi intinya menyatakan diakui Terdakwa telah menerima uang dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa sanggup membayar uang yang diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penandatanganan surat tersebut.
14. Bahwa Terdakwa tidak sanggup membayar perjanjian maka Sdri. Kalimah (Saksi-3) mempunyai hak untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang. Surat Perjanjian Pembayaran Uang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai pihak pertama, Sdri. Kalimah (Saksi-3) sebagai pihak kedua dan Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) sebagai Saksi, sedangkan yang melihat antara lain Sdr. Achmad Rasidin (Saksi-5), Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), dan Sdri. Herlinah (Saksi-1). Tetapi Terdakwa tidak menepati isi Surat Perjanjian tersebut dan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) sampai sekarang.
15. Bahwa Sdri. kalimah (Saksi-3) harus mengembalikan pinjaman uang Sdr. Nani dengan diangsur saat ini sehingga menderita kerugian uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) karena belum dikembalikan oleh Terdakwa

Hal. 19 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) sampai sekarang, namun Terdakwa mendapat keuntungan materi uang tersebut baik secara cash maupun transfer, namun ada salah satu bukti kertas struk rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah terhapus print tulisan nominal hilang tidak terbaca sehingga tertulis Rp123.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

16. Bahwa Sdri. Kalimah (Saksi-3) percaya menyerahkan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa karena akan diurus Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), meskipun kuota Samarinda dan Balikpapan tidak ada sehingga Terdakwa membohongi perlu biaya memberikan ke panitia serta berjanji bisa meluluskan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), kenyataan tidak lulus seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MIW dimana Terdakwa meyakinkan akan mengembalikan semua uangnya jika tidak lulus namun sampai sekarang Terdakwa tidak sepeserpun mengembalikan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Helmi Rasdianto
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (sekarang Honor Polres Nunukan)
Tempat tanggal lahir : Samarinda (Kaltim), 19 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi Gang 5 RT. 19 Kel. Dadimulia, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda (Kaltim)

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2019 pukul 12.30 WITA di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Asmil Deninteldam VI/MIW Griyawaskita Jalan Siaga nomor 46, RT 20 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 08.00 WITA Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) bersama Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dengan mobil Daihatsu Xenia berangkat dari rumah menuju ke Bank BTN Cabang Samarinda. Kemudian pukul 08.30 WITA tiba di Bank BTN Cabang Samarinda, selanjutnya Sdri. Kalimah (Saksi-3) mengambil uang tabungan sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

Hal. 20 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam.

3. Bahwa selanjutnya pergi menuju ke rumah Terdakwa dan tiba pukul 12.30 WITA di buka pintu oleh Sdri. Herlinah (Saksi-1) disuruh masuk suruh serta semua duduk di kursi ruang tamu, namun Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) duduk di lantai mendengar pembicaraan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019.
4. Bahwa Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) mengetahui Sdri. Kalimah (Saksi-3) menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa diketahui Sdri. Herlinah (Saksi-1) dan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dengan cara diletakkan di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa serta Sdri. Kalimah (Saksi-3) berkata "Pak ini uangnya saya serahkan sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sekalian Helmi saya tinggal disini saya titipkan ke Bapak" Terdakwa menjawab "Iya Bu, nanti biar saya latih saya didik, kalau ada kendala dan tidak lulus uang akan saya kembalikan semua", kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan dibawa masuk ke dalam kamar.
5. Bahwa Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) mengetahui selain uang tunai sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) karena setelah Sdri. Kalimah (Saksi-3) mengirim uang kepada Terdakwa selalu menghubungi Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) serta Sdri. Kalimah (Saksi-3) mengirim/menstransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - a. Pada tanggal 1 Juli 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) menelpon Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) menyampaikan dimana telah mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa menghubungi Sdri. Kalimah (Saksi-3) karena anak dari dokter yang dimintai bantuan akan berangkat kuliah ke luar negeri serta uang tersebut akan digunakan untuk uang sakunya.
 - b. Pada tanggal 22 Agustus 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) menelpon Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) menyampaikan dengan memberitahukan telah mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa meminta untuk menggenapi uang sehingga menjadi sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 30 Agustus 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) menelpon Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) menyampaikan telah mengirim/mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) karena

Hal. 21 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta dikirim untuk menutupi kekurangan kesehatan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4).

- d. Pada tanggal 3 September 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) menelpon Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) menyampaikan telah mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) karena Terdakwa meminta uang dengan alasan untuk memberi Panitia seleksi dari Samarinda yang akan ke Balikpapan, sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) keseluruhannya sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah).
6. Bahwa Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) selama tinggal di rumah Terdakwa di Asmil Deninteldam VI/MLw Griyawaskita Jalan Siaga nomor 46, RT. 20 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dari mulai tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019, kemudian pada tanggal 4 Juli 2019, Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) kembali ke Samarinda untuk legalisir persyaratan administrasi seleksi Caba PK TNI AD TA 2019. Pada tanggal 9 Juli 2019 Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) berangkat ke rumah Terdakwa. Pada tanggal 9 Agustus 2019 Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) kembali ke Samarinda, pada tanggal 14 Agustus 2019 Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) berangkat ke rumah Terdakwa.
7. Bahwa Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) kegiatan lakukan di rumah Terdakwa antara lain membina fisik inisiatif sendiri serta membersihkan menyapu rumah, dilatih hanya psikotes menggambar dan hitungan koran serta Terdakwa mengantar medical check up di RS. TK II Dr. R. Hardjanto Balikpapan bertemu Sdr. Robi titipan Terdakwa, namun tidak lulus juga karena tidak dibina serius dimana Terdakwa sering pulang larut malam maupun pagi hari serta waktu menanyakan daftar ke Kodam VI/MLw diantar Sdri. Herlinah (Saksi-1).
8. Bahwa Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) menerangkan mendaftar Caba PK TNI AD TA 2019 dengan daftar sendiri secara online dan mendapat Nomor Animo 060.00223/reg tanggal 5 Februari 2019 serta Surat Pendaftaran tanggal 19 Agustus 2019 yang ditanda tangani/disahkan oleh Serda Yudhi Siswanto NRP 31000617650278 selaku Petugas Pendaftar seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MLw.
9. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 sebelum diumumkan Terdakwa pernah menjanjikan bisa mengurus pindah domisili Sdr. Helmi Helmi Rasdianto (Saksi-4) Samarinda yang di luar kuota, namun kenyataan tidak diurus sehingga pada tanggal 15 September 2019 pada saat pengumuman di Stadion Sudirman Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dinyatakan tidak lulus administrasi karena dibagi dalam sistem kuota zona wilayah serta alamat tempat tinggal/domisili Sdr. Helmi Rasdianto

Hal. 22 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-4) berada di Samarinda sedangkan untuk wilayah alamat Samarinda/Kodim 0901/Smd tidak mendapatkan kuota pendaftaran sedangkan yang ada kuota hanya wilayah Bontang dan Tenggarong.

10. Pada tanggal 15 September 2019 Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) setelah dinyatakan tidak lulus seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 dijemput pulang ke Samarinda oleh Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan Sdr. Achmad Rasidin (Saksi-5).
11. Bahwa Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) menerangkan sepengetahuannya selama tinggal bersama Terdakwa sampai Terdakwa dinyatakan gagal administrasi dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 serta sampai pulang ke Samarinda dimana uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. Kalimah (Saksi-3) kepada Terdakwa tidak diberikan kepada panitia maupun tidak mengurus seleksi Caba PK TNI AD TA 2019, karena Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 serta Terdakwa tidak pernah meminta bantuan, menemui maupun menjanjikan sesuatu kepada panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019.
12. Bahwa Terdakwa hanya menjanjikan-janjikan bisa mengurus masuk kuota dengan membohongi Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) pengurusan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 padahal sudah ketahui Samarinda domosili alamat Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) di Samarinda tidak ada kuotanya yang ada kuota wilayah Bontang dan Tenggarong sehingga sampai sekarang tidak lulus padahal janjinya Terdakwa akan mengembalikan semua uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) jika Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak lulus kepada Sdri Kalimah (Saksi-3) atas kesepakatan Terdakwa, namun kenyataannya tidak dibayarkan sampai sekarang sehingga Sdri. Kalimah (Saksi-3) mengalami kerugian uang keseluruhannya sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) merasa kecewa, mental jatuh dan moril rendah karena gagal dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Achmad Rasidi
Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. ASL)
Tempat tanggal lahir : Sanga-sanga (Kaltim), 16 Agustus 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Hal. 23 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Jalan Wolter Monginsidi Gang 5 RT. 19

Kel. Dadimulia, Kec. Samarinda Ulu

Kota Samarinda (Kaltim)

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2019 saat Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) bersama Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) berkunjung menggunakan mobil Daihatsu Xenia ke rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Asmil Deninteldam VI/MIw Griyawaskita Jalan Siaga nomor 46, RT. 20 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk menemui Terdakwa menitipkan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) untuk mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019, antara Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) (Suami Sdri. Kalimah (Saksi-3)) mengetahui Sdri. Kalimah (Saksi-3) mengambil tabungan di kantor Bank BTN Samarinda yang dikumpul hasil kerja selama bertahun-tahun dan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam. Uang tersebut Sdri. Kalimah (Saksi-3) serahkan kepada Terdakwa dengan cara diletakkan di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa serta Sdri. Kalimah (Saksi-3) berkata "Pak ini uangnya saya serahkan sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sekalian Helmi saya tinggal di sini saya titipkan ke Bapak" Terdakwa menjawab "Iya Bu, nanti biar saya latih saya didik. Kalau ada kendala dan tidak lulus uang akan saya kembalikan semua".
3. Bahwa Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) mengetahui selain uang tunai sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) mengetahui Terdakwa meminta dan menerima uang kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) karena sebelum Sdri. Kalimah (Saksi-3) mengirim uang kepada Terdakwa selalu menghubungi Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) (Suami Sdri. Kalimah (Saksi-3)) serta Sdri. Kalimah (Saksi-3) mengirim serta mentransfer uang kepada Terdakwa beberapa kali sebanyak 4 (empat) kali, yaitu diantaranya :
 - a. Pada tanggal 1 Juli 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) menelpon Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) menyampaikan dimana Terdakwa menelpon meminta uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan karena anak dari dokter yang dimintai bantuan akan berangkat kuliah ke luar negeri serta uang tersebut akan digunakan untuk uang sakunya.

Hal. 24 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 22 Agustus 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) menyampaikan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan dimana Terdakwa meminta untuk menggenapi uang sehingga menjadi sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- c. Pada tanggal 30 Agustus 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) menyampaikan kepada Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dimana Terdakwa meminta uang sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) dengan alasan untuk menutupi kekurangan kesehatan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4).
- d. Pada tanggal 3 September 2019, Sdri. Kalimah (Saksi-3) menelpon Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) menyampaikan dimana Terdakwa meminta uang sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk memberi Panitia seleksi dari Samarinda yang akan ke Balikpapan sehingga uang yang diserahkan oleh Sdri. Kalimah (Saksi-3) terhadap Terdakwa secara keseluruhan sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah).
4. Bahwa Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) pada saat bertemu dengan Terdakwa di rumahnya Terdakwa menyampaikan akan membantu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) agar lulus dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019, tetapi Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak lulus secara administrasi karena alamat domisili Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) di Samarinda sedangkan alokasi/kuota penerimaan di wilayah Samarinda tidak ada.
5. Bahwa Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) ketahui saat Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tinggal di rumah dinas Terdakwa dimana Terdakwa pernah memberikan materi bimbingan Psikologi berupa hitungan koran dan pernah memerintahkan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) untuk melaksanakan Kesegaran Jasmani di Stadion Sudirman Kota Balikpapan serta memerintahkan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) untuk melaksanakan medical check up di RS. TK II Dr. R. Hardjanto Balikpapan.
6. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019, Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dan Sdri. Kalimah (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) yang telah Terdakwa terima, tetapi Terdakwa tidak mengembalikan dan kemudian membuat Surat Perjanjian Pembayaran Uang yang isinya dimana Terdakwa menyatakan diakui telah menerima uang dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa sanggup membayar uang yang diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penandatanganan surat tersebut, apabila Terdakwa tidak

Hal. 25 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup maka Sdri. Kalimah (Saksi-3) mempunyai hak untuk melaporkan Terdakwa kepada yang berwenang.

7. Bahwa Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) mengetahui Sdri. Kalimah (Saksi-3) bersedia memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah), karena Terdakwa bersedia dan sanggup untuk membantu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-3) masuk Seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MLw.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membohongi dengan janji kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3), Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dan bisa memasukkan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) seleksi Caba PK TNI AD TA 2019, namun gagal serta janjinya akan mengembalikan uang keseluruhannya kenyataannya tidak menepati janjinya sehingga Sdri. Kalimah (Saksi-3) mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Mendengar keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Sertu Jumadi (Saksi-6) secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi Sertu Jumadi (Saksi-6) berdasarkan Surat Keterangan Sdr. Achmad Rasidi di sidang sewaktu lihat di rumahnya sekalian jemput, namun kaki sakit patah tidak bisa jalan karena kecelakaan, maka saat ini sulit menghadirkannya oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Sertu Jumadi (Saksi-6) tersebut, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Sertu Jumadi (Saksi-6) dibacakan di sidang mengingat BAP POM Saksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan Sertu Jumadi (Saksi-6) dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-6:

Nama lengkap : Jumadi
Pangkat/NRP : Sertu/31970182311174
Jabatan : Babinsa Ramil 0911-03/Sbk
Kesatuan : Kodim 0911/NNk
Tempat tanggal lahir : Magetan (Jatim), 27 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Hal. 26 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Awanglong Blok E No. 7 RT.18 Kel.
Bugis, Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Jumadi (Saksi-6) kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 saat Terdakwa masuk menjadi organik Yonif 611/Awl dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Sertu Jumadi (Saksi-6) menerangkan pada bulan Juni 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) menelpon Sertu Jumadi (Saksi-6) "Pak ini Bu Kalimah" Sertu Jumadi (Saksi-6) menjawab "Iya Bu saya sudah dikasih tau sama ibunya Indah (istri Sertu Jumadi (Saksi-6)), ada apa Bu?" Sdri. Kalimah (Saksi-3) menjawab "Ada kenalan kah pak yang bisa bantu, ini Helmi anak saya mau daftar Tentara umurnya juga sudah terakhir" Sertu Jumadi (Saksi-6) menjawab "Oh Iya Bu nanti saya tanyakan siapa tau ada".
3. Bahwa keesokan harinya pada pukul 20.00 WITA Sertu Jumadi (Saksi-6) menghubungi Terdakwa "Wan ada kenalan kah yang bisa memasukkan Tentara? Ini ada saudara mau daftar" Terdakwa berkata "Caba Catam Bang?" Sertu Jumadi (Saksi-6) menjawab "Caba" Terdakwa menjawab "Ada bang bapak, tapi dia minta sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan minta sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dibayar di muka sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kalo sudah lulus" Sertu Jumadi (Saksi-6) menjawab "Ok Wan nanti saya telpon Bu Kalimahnya nanti bagaimana Bu Kalimahnya saya infokan lagi".
4. Bahwa keesokan harinya pukul 20.00 WITA Sertu Jumadi (Saksi-6) menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) "Ijin bu ini ada namanya Pak Irwan insya Allah bisa membantu bu, mintanya sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) 50% dibayar di awal, 50% dibayar setelah dinyatakan lulus" Sdri. Kalimah (Saksi-3) "Ok lah Pak saya sanggup kalau cuma sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang penting anak saya masuk" Sertu Jumadi (Saksi-6) menjawab "Ijin bu nomor HP ibu saya kasihkan ke Irwan nomor HP Irwan saya serahkan ke Ibu untuk koordinasi".
5. Bahwa maksud dan tujuan Sertu Jumadi (Saksi-6) mengenalkan Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan Terdakwa karena Sdri. Kalimah (Saksi-3) meminta bantuan orang yang Sdri. Kalimah (Saksi-3) kenal yang bisa membantu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 dan Sertu Jumadi (Saksi-6) mengenalkan Terdakwa karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) pernah membantu Sertu Abdul Gafar Mamunto pindah ke Kodam XIII/Mdk, serta saat Sertu Jumadi

Hal. 27 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-2) menelpon Terdakwa untuk meminta membantu meluluskan Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan Terdakwa menyanggapi maka Sertu Jumadi (Saksi-6) mengenalkan Terdakwa dengan Sdri. Kalimah (Saksi-3).

6. Bahwa Sertu Jumadi (Saksi-6) tidak mengetahui secara pasti mengapa Sdri. Kalimah (Saksi-3) bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah), tetapi saat awal mula perkenalan dimana Terdakwa bersedia dan sanggup membantu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan cara uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebelum pelaksanaan seleksi dan sisa uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa setelah Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dinyatakan lulus seleksi Caba PK TNI AD TA2019.

Atas keterangan Saksi-6 dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Irwan) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK. AD TA. 1997 di Rindam VI/Tanjungpura Banjar Baru (Kalsel), setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sartaif di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr lulus tahun 1998. Setelah lulus ditugaskan di Yonif 611/Awl dengan jabatan Tabakpan Ru-2 Ton I Kipan A Yonif/Awl kemudian pada saat berpangkat Kopda mengikuti Secaba Reg di Rindam VI/MLw dan lulus dengan pangkat Serda pada tahun 2011 setelah lulus ditugaskan Deninteldam VI/MLw sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 31970602821176.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pernah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Lettu Sus Andi Dalla Ulang, S.H. dan sudah menjalani Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Keputusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Nomor 02-K/PM.I-07/AD/II/2007 tanggal 19 Januari 2012.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Kalimah (Saksi-3) pada bulan Juni 2019 dikenalkan oleh Sertu Jumadi (Saksi-6) melalui telepon serta kenal dengan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) pada bulan Juni 2019 di rumahnya yang beralamat di Asmil Deninteldam VI/MLw Griyawaskita Jalan Siaga RT. 20 Nomor 46, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Hal. 28 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Juni 2019 menghubungi Sdri. Kalimah (Saksi-3) untuk menanyakan apakah benar anak Sdri. Kalimah (Saksi-3) yaitu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) ingin mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dan Terdakwa bantu agar lulus Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MLw kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) untuk menyiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) serta jika Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak lulus maka uang akan dikembalikan semua kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan saat itu Terdakwa meminta kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) agar menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi.
5. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 di rumah Terdakwa, Sdri. Kalimah (Saksi-3) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saat itu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) disuruh untuk tinggal di rumah Terdakwa untuk persiapan mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA. 2019 Kodam VI/MLw dan pada saat menyerahkan uang tersebut tidak ada bukti penerimaan secara tertulis namun pada tanggal 1 Juli 2020 Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) menyerahkan kuitansi yang tertera tulisan "Diterima dari Haji Ahmad Rasidi/Hj. Kalimah uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tes masuk TNI/Tentara Balikpapan 1 Juli 2019" dengan materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) kemudian kwitansi tersebut ditanda tangani di rumah dan yang mengetahui dan melihat hanya Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4).
6. Bahwa Terdakwa mengakui Sdri. Kalimah (Saksi-3) pernah mentransfer sejumlah dana kepadanya sebanyak 4 (empat) kali untuk keperluan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019, adapun jumlah uang yang ditransfer Sdri. Kalimah (Saksi-3) ke rekening Terdakwa melalui Bank BNI Nomor Rekening 332545539 atas nama Irwan sejumlah Rp73.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan mengatakan "Bu kirim lagi sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)" dijawab Sdri. Kalimah (Saksi-3) "Buat apa? kan janjinya cuma lima puluh juta dulu" dijawab Terdakwa "Iya Bu pinjem dulu, ini anaknya dokter panitia yang ngetes mau kuliah di luar negeri untuk uang sakunya belum ada, karena tabungan deposito dokter belum bisa dicairkan".
 - b. Pada Sekira tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan mengatakan " Bu bisa kirim lagi sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)" dijawab Sdri. Kalimah (Saksi-3) "Untuk apa lagi?"

Hal. 29 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kan belum ada tes juga belum ada pengumuman" dijawab Terdakwa "Iya Bu kekurangan yang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kirim aja lagi biar genap sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk ngasih ke panitia-panitia".

- c. Pada akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa menghubungi Sdri. Kalimah (Saksi-1) untuk meminta uang sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kendala kesehatan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4).
- d. Pada tanggal 3 September 2019 Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan mengatakan "Bu bisa kirim lagi sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk memberi uang saku kepada 2 (dua) orang panitia dari Samarinda ke Balikpapan karena kuota Balikpapan tidak ada kuota Samarinda yang ada" dijawab Sdri. Kalimah (Saksi-3) "Ya sudah saya kirim". Sehingga jumlah seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) baik secara tunai maupun melalui transfer keseluruhannya sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sering berjudi sehingga terlilit hutang, mengenai uang diterima seluruhnya sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) atas permintaan Terdakwa sendiri dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp111.000.000,-(seratus sebelas juta rupiah) digunakan untuk bermain judi dan uang tersebut tidak ada yang diberikan kepada Panitia Seleksi Caba PK TA 2019 Kodam VI/MLw.
8. Bahwa Terdakwa berjudi sambung ayam pake taji pisau di Manggar dengan taruhan sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) tiap main judi, kemudian bandar judi pagui bergiliran dengan batu dadu diputar tangan serta pasang taruhan sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tiap main judi sehingga uang diterima Terdakwa dari Sdri. Kalimah sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) habis membayar hutang judi dan main judi.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta bantuan panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 agar Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-3) lulus dalam mengikuti seleksi tersebut dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dengan cara mendaftarkan diri di Ajendam VI/MLw namun Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-3) tidak lulus dalam mengikuti seleksi tersebut karena tidak ada kuota penerimaan

Hal. 30 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk wilayah Kodim 0905/Bpp dan Kodim 0901/Smd
sedangkan KTP Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-3) berdomisili di
Kota Samarinda.

10. Bahwa Terdakwa mengaku pernah mengarahkan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-3) untuk melaksanakan Medical Check Up di RS. TK II Dr. R. Hardjanto Balikpapan, beberapa materi tes Psikologi, mengambil nilai Garjas di Stadion Sudirman Kota Balikpapan dan selama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-3) mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw tinggal di rumah Terdakwa selama 2 (dua) bulan sedangkan untuk memenuhi kebutuhan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-3) selama mengikuti seleksi Sdri. Kalimah (Saksi-1) membawakan sembako berupa beras, minyak goreng, indomie, telur dan gula putih untuk keperluan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-3).
11. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pembayaran Uang kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Pihak Pertama dan Sdri. Kalimah (Saksi-3) sebagai Pihak Kedua serta Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) sebagai Saksi dalam surat perjanjian tersebut serta yang melihat pada saat itu istri Terdakwa yang bernama Sdri. Herlinah (Saksi-1), Sdr. Ahmad Rasidi (Saksi-5) dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-3). Dalam isi dari surat perjanjian tersebut yaitu Terdakwa sebagai Pihak Pertama telah menerima uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) selaku Pihak kedua dan bersedia membayar uang yang telah diterima paling lambat 1 (satu) bulan dari penandatanganan Surat Perjanjian Pembayaran Uang tersebut, namun Terdakwa tidak menepati isi Surat Perjanjian tersebut sampai dengan saat ini.
12. Bahwa Terdakwa mengaku bukan Panitia dan bukan Pejabat yang berwenang memutuskan kelulusan seleksi Caba TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw namun cara Terdakwa meminta uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan alasan untuk diberikan kepada Panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dan menjanjikan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-3) lulus dalam mengikuti seleksi tersebut hanya merupakan usaha Terdakwa untuk meyakinkan agar Sdri. Kalimah (Saksi-3) percaya terhadap Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatannya meminta uang kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dengan alasan untuk membantu kelulusan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw tidak dibenarkan karena tidak dipungut biaya sehingga melanggar aturan hukum dan undang-undang yang berlaku dan yang diuntungkan dalam permasalahan tersebut adalah

Hal. 31 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan yang dirugikan adalah Sdri. Kalimah (Saksi-3) berupa uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak lulus dalam mengikuti tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dengan tanda tangannya di atas materai 6000 dengan tulisan yang tertera dalam kuitansi tersebut "Diterima dari Haji Ahmad Rasidi/Hj. Kalimah uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran tes masuk TNI/Tentara Balikpapan 1 Juli 2019".
- b. 1 (satu) lembar foto copy setoran tunai Bank BNI tanggal 01 Juli 2019 kepada Bapak Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Penyetor Kalimah Nomor KTP 6472035203630003.
- c. 1 (satu) lembar foto copy setoran tunai Bank BNI tanggal 22 Agustus 2019 kepada Bapak Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Penyetor Kalimah Nomor KTP 6472035203630003.
- d. 2 (dua) lembar foto copy salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama Kalimah Nomor Rekening 361001026492534 periode bulan Agustus 2019 transfer dari Kalimah ke Rekening 332545539 sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.40 WITA dan transfer dari Kalimah ke Rekening 332545539 sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.40 WITA.
- e. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Nomor Reff 8961 dari Kalimah Bank BTN kepada Bpk Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 3 September 2019 pukul 13.28 WITA.
- f. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Nomor Reff 8963 dari Kalimah Bank BTN kepada Bpk Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 3 September 2019 pukul 13.28 WITA.
- g. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Nomor Reff 89T1 dari Dwi Lestari Bank BTN kepada Bpk Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 3 September 2019 pukul 13.31 WITA.
- h. 1 (satu) lembar foto copy print out rekening Koran Bank BTN atas nama Kalimah Nomor rekening 00020-01-54-001416-3.

Hal. 32 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran online Nomor Animo 060.00223/reg tanggal 5 Februari 2019 atas nama Helmi Rasdianto.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran atas nama Helmi Rasdianto tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Serda Yudhi Siswanto NRP 31000617650278 selaku Panitia Pendaftar.
- k. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembayaran Uang tanggal 18 Oktober 2019.
- l. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang

: Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, ternyata saling berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, dapat diterima sebagai alat bukti memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, BAP keterangan Saksi yang dibacakan di sidang, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai

Hal. 33 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Irwan) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK. AD TA. 1997 di Rindam VI/Tanjungpura Banjar Baru (Kalsel), setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sartaif di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr lulus tahun 1998. Setelah lulus ditugaskan di Yonif 611/Awl dengan jabatan Tabakpan Ru-2 Ton I Kipan A Yonif/Awl kemudian pada saat berpangkat Kopda mengikuti Secaba Reg di Rindam VI/MLw dan lulus dengan pangkat Serda pada tahun 2011 setelah lulus ditugaskan Deninteldam VI/MLw sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 31970602821176.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 pernah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Lettu Sus Andi Dalla Ulang, S.H. dan sudah menjalani Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Keputusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Nomor 02-K/PM.I-07/AD/II/2007 tanggal 19 Januari 2012.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Kalimah (Saksi-3) pada awal bulan Juni 2019 dikenalkan oleh Sertu Jumadi (Saksi-6) dimana anaknya sekolah TK Paud lalu Sdri. Kalimah (Saksi-3) sebagai guru meminta bantuan Sertu Jumadi (Saksi-6) mencari temannya memasukkan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) masuk Ba TNI AD lalu saling memberikan nomor telpon Terdakwa kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan nomor telpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) diberikan kepada Terdakwa sehingga saling kenal melalui telepon kemudian kenal dengan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) pada bulan Juni 2019 di rumahnya yang beralamat di Asmil Deninteldam VI/MLw Griyawaskita Jalan Siaga RT. 20 Nomor 46, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
4. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Juni 2019 menghubungi Sdri. Kalimah (Saksi-3) untuk menanyakan apakah benar anak Sdri. Kalimah (Saksi-3) yaitu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) ingin mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dan Terdakwa bantu agar lulus seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MLw kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) untuk menyiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) serta menyanggupi akan menjual tanah membiayai dan menyiapkan dimana Sdri. Kalimah (Saksi-3) percaya Terdakwa menyatakan jika Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak lulus maka uang akan dikembalikan semua kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan saat itu Terdakwa meminta kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) agar menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi.

Hal. 34 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 08.00 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) bersama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dengan mobil Daihatsu Xenia berangkat dari rumah menuju ke Bank BTN Cabang Samarinda. Kemudian pukul 08.30 WITA tiba di Bank BTN Cabang Samarinda, selanjutnya Sdri. Kalimah (Saksi-3) mengambil tabungan di kantor Bank BTN Samarinda yang dikumpul hasil kerja selama bertahun-tahun dan mengambil uang cash dikasir sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam.
6. Bahwa benar Sdri. Kalimah (Saksi-3) bersama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dengan mobil Daihatsu Xenia pergi menuju ke rumah Terdakwa dan tiba pukul 12.30 WITA lalu di buka pintu oleh Sdri. Herlinah (Saksi-1) disuruh semua masuk serta duduk di kursi ruang tamu, namun Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) duduk di lantai dimana yang duduk di atas kursi ruang tamu Sdri. Herlinah (Saksi-1), Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Sdri. Kalimah (Saksi-3) seleksi Caba PK TNI AD TA 2019.
7. Bahwa benar Sdri. Kalimah (Saksi-3) menyerahkan uang hasil menabung bekerja bertahun-tahun diambil cash dari kasir BTN Samarinda sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam diserahkan Sdri. Kalimah (Saksi-3) kepada Terdakwa diketahui Sdri. Herlinah (Saksi-1), Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dengan cara diletakkan di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa serta Sdri. Kalimah (Saksi-3) berkata "Pak ini uangnya saya serahkan sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sekalian Helmi saya tinggal disini saya titipkan ke Bapak" Terdakwa menjawab "Iya Bu, nanti biar saya latih saya didik, kalau ada kendala dan tidak lulus uang akan saya kembalikan semua", kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan dibawa masuk ke dalam kamar.
8. Bahwa benar Terdakwa mengakui Sdri. Kalimah (Saksi-3) mentransfer sejumlah dana kepadanya sebanyak 4 (empat) kali untuk alasan keperluan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019, adapun jumlah uang yang ditransfer Sdri. Kalimah (Saksi-3) ke rekening Terdakwa melalui Bank BNI Nomor Rekening 332545539 atas nama Irwan sejumlah Rp73.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan mengatakan "Bu kirim lagi sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)" dijawab Sdri. Kalimah (Saksi-3) "Buat apa? kan janjinya cuma lima puluh juta dulu" dijawab Terdakwa "Iya Bu pinjem dulu, ini anaknya dokter panitia yang ngetes mau kuliah di luar

Hal. 35 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri untuk uang sakunya belum ada, karena tabungan deposito dokter belum bisa dicairkan". Kemudian pukul 09.59 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) meminjam uang adik ipar Sdri. Nani setelah mendapatkan pinjaman diantar anak Sdri. Dwi Lestari untuk membantu mengirim transfer uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa). Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta bukti tertulis penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang Sdri. Kalimah (Saksi-3) serahkan di rumah Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2019. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangannya di atas materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) dengan tulisan yang tertera dalam kuitansi tersebut "Diterima dari Haji Achmad Rasidi/Hj. Kalimah uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tes masuk TNI/Tentara Balikpapan 1 Juli 2019".

- b. Pada Sekira tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan mengatakan " Bu bisa kirim lagi sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)" dijawab Sdri. Kalimah (Saksi-3) "Untuk apa lagi? Kan belum ada tes juga belum ada pengumuman" dijawab Terdakwa "Iya Bu kekurangan yang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kirim aja lagi biar genap sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk ngasih ke panitia-panitia". Kemudian pukul 13.31 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) diantar anak Sdri. Dwi Lestari mengirim transfer uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa).
- c. Pada akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa menghubungi Sdri. Kalimah (Saksi-1) untuk meminta uang sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kendala kesehatan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), kemudian Sdri. Kalimah (Saksi-3) pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.40 WITA diantar anak Sdri. Dwi Lestari mengirim transfer uang sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa).
- d. Pada tanggal 3 September 2019 Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan mengatakan "Bu bisa kirim lagi sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk memberi uang saku kepada 2 (dua) orang panitia dari Samarinda ke Balikpapan karena kuota Balikpapan tidak ada kuota Samarinda yang ada" dijawab Sdri. Kalimah (Saksi-3) "Ya sudah saya kirim".selanjutnya pukul 13.28 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) diantar anak Sdri. Dwi

Hal. 36 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari mengirim transfer uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa).

Sehingga jumlah seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) baik secara tunai/cash maupun melalui transfer ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa), keseluruhannya sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa mengakui mengenai uang diterima seluruhnya sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) atas permintaan Terdakwa sendiri dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp111.000.000,-(seratus sebelas juta rupiah) digunakan untuk bermain judi sambung ayam serta judi paqui dan uang tersebut tidak ada yang diberikan kepada panitia Seleksi Caba PK TA 2019 Kodam VI/MLw.
10. Bahwa benar Terdakwa berjudi sambung ayam pake taji pisau di Manggar dengan taruhan sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) tiap main judi, kemudian bandar judi pagui bergiliran dengan batu dadu diputar tangan serta pasang taruhan sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tiap main judi sehingga uang diterima Terdakwa dari Sdri. Kalimah sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) habis membayar hutang judi dan main judi.
11. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dimana tidak pernah meminta bantuan panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MLw untuk membantu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) agar lulus dalam mengikuti seleksi tersebut dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dengan cara mendaftarkan secara online sendiri ke alamat Ajendam VI/MLw namun Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak lulus dalam mengikuti seleksi tersebut karena tidak ada penerimaan kuota untuk wilayah Kodim 0905/Bpp dan Kodim 0901/Smd sedangkan KTP Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) berdomisili di Kota Samarinda.
12. Bahwa benar Terdakwa sudah ketahu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak ada kuota di wilayah Samarinda dan Balikpapan masuk seleksi, namun memaksakan sendiri dengan membohongi janji bisa lulus seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 dengan minta sejumlah uang Sdri. Kalimah (Saksi-3) hanya untuk menggerakkan hatinya untuk percaya kepada Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah)

Hal. 37 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa pernah mengarahkan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) untuk melaksanakan Medical Check Up di RS. TK II Dr. R. Hardjanto Balikpapan bertemu Sdr. Robi tinggal di Manggar titipan Terdakwa namun gagal juga, karena tidak di urusnya dimana Terdakwa sering pulang larut malam dan pulang pagi hari jadi hanya membantu beberapa materi tes Psikologi, hitungan koran dan mengambil nilai Garjas di Stadion Sudirman Kota Balikpapan dimana selama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw tinggal di rumah Terdakwa selama 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan sedangkan untuk memenuhi kebutuhan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) selama mengikuti seleksi Sdri. Kalimah (Saksi-1) datang 3 (tiga) kali menyerahkan kepada Sdri. Herlinah (Saksi-1) membawakan sembako berupa beras 15 (lima belas) kg, telur, minyak goreng, indomie dan gula putih untuk keperluan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4).
14. Bahwa benar pertengahan bulan September 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Sdri. Kalimah (Saksi-3) bertanya "Pak uang itu dikemanakan" Terdakwa menjawab "Uang itu saya berikan kepada panitia-panitia Bu" Sdri. Kalimah (Saksi-3) berkata "Panitinya siapa saja, bagaimana kalo uangnya kita ambil sama-sama kita datengin" Terdakwa menjawab "Gak usah Bu, itu tanggung jawab saya, saya aja yang ambilin, kalo udah ngumpul saya transfer ke Ibu".
15. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3), bersama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dan menantu Sdri. Cindi datang melapor ke Denpomdam VI/MLw, lalu disarankan arahan anggota Pomdam VI/MLw Kapten Cpm Irfan kepada Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) sesuai petunjuk agar diselesaikan secara kekeluargaan kemudian atas arahnya pukul 15.30 WITA pergi ke tempat rumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban uang sejumlah Rp124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) yang diterima Terdakwa secara kekeluargaan, selanjutnya Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pembayaran Uang di atas materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) yang dibuat konsepnya oleh menantu Sdr. Cindi intinya menyatakan diakui Terdakwa telah menerima uang dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa sanggup membayar uang yang diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penandatanganan surat perjanjian mengembalikan uang tersebut pada tanggal 18 November 2019. Surat Perjanjian Pembayaran Uang dibuat di atas materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Pihak Pertama, Sdri. Kalimah (Saksi-3) sebagai Pihak Kedua dan Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) sebagai Saksi.

Hal. 38 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 pukul 08.00 WITA di Lapangan Apel Deninteldam VI/MLw setelah mengambil apel pagi Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) memanggil Terdakwa mengingatkan pada tanggal 18 November 2019 jatuh tempo pengembalian uang kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) kemudian Terdakwa menjawab "Siap diusahakan" tetapi sampai dengan Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) dimintai keterangan oleh Penyidik Pomdam VI/MLw hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3).
17. Bahwa benar Terdakwa tidak sanggup membayar perjanjian maka Sdri. Kalimah (Saksi-3) mempunyai hak untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang. Surat Perjanjian Pembayaran Uang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai pihak pertama, Sdri. Kalimah (Saksi-3) sebagai pihak kedua dan Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) sebagai Saksi, sedangkan yang melihat antara lain Sdr. Achmad Rasidin (Saksi-5), Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), dan Sdri. Herlinah (Saksi-1). Tetapi Terdakwa tidak menepati isi Surat Perjanjian tersebut dan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) sampai sekarang.
18. Bahwa benar Sdri. Kalimah (Saksi-3) harus mengembalikan pinjaman uang Sdr. Nani dengan diangsur sampai saat ini sehingga menderita kerugian uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) karena belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) dimana hal ini Terdakwa mendapat keuntungan materi uang baik secara cash maupun transfer yang telah diterimanya, namun ada salah satu bukti kertas struk rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa) sejumlah Rp1.000,000,-(satu juta rupiah) sudah terhapus print tulisan nominal hilang tidak terbaca sehingga tertulis Rp123.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).
19. Bahwa benar Terdakwa bukan panitia dan bukan pejabat yang berwenang memutuskan kelulusan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw namun cara Terdakwa membohongi Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan meyakinkan sanggup membantu masuk seleksi tersebut, meskipun domisili alamat Sdr. Helmi Rasdianto di Samarinda tidak ada kuota penerimaan tetapi rangkaian perkataan bisa membantu masuk seleksinya dengan menjanjikan apabila gagal tidak lulus akan dikembalikan uang seluruhnya sehingga terggerak hatinya Sdri. Kalimah (Saksi-3) menyerahkan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk diberikan kepada panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dan menjanjikan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) lulus dalam mengikuti seleksi tersebut hanya akal-akalan

Hal. 39 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa modulusnya padahal kenyataannya tidak pernah meminta bantuan maupun tidak pernah memberikan sesuatu barang maupun uang kepada panitia ini merupakan usaha Terdakwa untuk meyakinkan agar Sdri. Kalimah (Saksi-3) percaya terhadap Terdakwa.

20. Bahwa benar Terdakwa ketahui ada penekanan atasan penerimaan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MLw tidak dipungut biaya, namun Terdakwa karena didesak terlilit hutang kalah judi sambung ayam dan judi paqui perlu uang untuk melunasi hutang tersebut sehingga inisiatif sendiri mengakui dan menyadari perbuatannya dilarang meminta uang kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) sejumlah Rp124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) dengan alasan untuk membantu kelulusan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw tidak dibenarkan aturan hukum dan melanggar undang-undang yang berlaku.
21. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa hanya menjanjikan-janjikan bisa mengurus masuk kuota dengan membohongi Sdri. Kalimah (Saksi-3), Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) maupun Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) atas pengurusan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 padahal sudah ketahui Samarinda domosili alamat Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) di Samarinda tidak ada kuotanya yang ada kuota wilayah Bontang dan Tenggarong sehingga sampai sekarang tidak lulus padahal janjinya Terdakwa akan mengembalikan semua uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) jika Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak lulus kepada Sdri Kalimah (Saksi-3) atas kesepakatan Terdakwa, namun kenyataannya tidak dibayarkan sampai sekarang sehingga Sdri. Kalimah (Saksi-3) mengalami kerugian uang keseluruhannya sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) merasa kecewa, mental jatuh serta moril rendah karena gagal dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri di dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasehat Hukum maupun Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Hal. 40 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah haruslah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang syah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya itu supaya memberi utang maupun menghapus piutang."

Atau

Kedua

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain "

Unsur ke-3 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara Dakwaan Alternatif Kesatu atau Alternatif Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim diberi kewenangan memilih Dakwaan Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan para Saksi, dihubungkan alat bukti dengan keterangan Terdakwa Dakwaan Alternatif Kesatu yang lebih tepat dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai

Hal. 41 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”.

Unsur ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi Hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu “Barang siapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan Barang siapa, yaitu siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa setiap WNI di sini dimaksud Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu orang yang tidak gila atau terganggu jiwanya, tidak terganggu dalam perkembangannya dan tidak karena terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.
- Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 1 dan 2 KUHPM setiap anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana umum maka berlaku hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Irwan) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK AD TA 1997 di Rindam VI/Tanjungpura Banjar Baru (Kalsel), setelah lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Sartaf di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr lulus tahun 1998, setelah lulus ditugaskan di Yonif 611/Awl dengan jabatan Tabakpan Ru-2 Ton I Kipan A Yonif/Awl kemudian pada saat berpangkat Kopda mengikuti Secaba Reg di Rindam VI/MLw dan lulus dengan pangkat Serda pada tahun 2011 setelah lulus ditugaskan Deninteldam VI/MLw sampai

Hal. 42 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 31970602821176.

2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa yang aktif mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan di persidangan setelah ditanya Hakim Ketua sehat jasmani rohani maupun para Hakim, Oditur Militer serta tim Penasehat Hukumnya sehingga mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya sehingga Terdakwa prajurit TNI AD masih aktif termasuk warga negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar menurut hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD masih aktif berdinis di Deninteldam VI/MLw berpangkat Sertu NRP 3197060282117.
4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit termasuk Terdakwa, masih aktif berdinis di Deninteldam VI/MLw berpangkat Sertu NRP 3197060282117 dan menurut Pasal 40 Ayat (1) huruf a point 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer Tingkat Pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu “Barang siapa”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti “Kesengajaan” dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan

Hal. 43 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang dan juga melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-Undang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut Undang-Undang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bagi Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut Undang-

Hal. 44 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang.

Bahwa oleh karena unsur kedua ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 pernah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Lettu Sus Andi Dalla Ulung, S.H. dan sudah menjalani Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Keputusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Nomor 02-K/PM.I-07/AD/II/2007 tanggal 19 Januari 2012.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Kalimah (Saksi-3) pada awal bulan Juni 2019 dikenalkan oleh Sertu Jumadi (Saksi-6) dimana anaknya sekolah TK Paud lalu Sdri. Kalimah (Saksi-3) sebagai guru meminta bantuan Sertu Jumadi (Saksi-6) mencari temannya memasukkan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) masuk Ba TNI AD lalu saling memberikan nomor telpon Terdakwa kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan nomor telpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) diberikan kepada Terdakwa sehingga saling kenal melalui telepon kemudian kenal dengan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) pada bulan Juni 2019 di rumahnya yang beralamat di Asmil Deninteldam VI/MIw Griyawaskita Jalan Siaga RT. 20 Nomor 46, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Juni 2019 menghubungi Sdri. Kalimah (Saksi-3) untuk menanyakan apakah benar anak Sdri. Kalimah (Saksi-3) yaitu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) ingin mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MIw dan Terdakwa bantu agar lulus seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MIw kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) untuk menyiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) serta menyanggupi akan menjual tanah membiayai dan menyiapkan dimana Sdri. Kalimah (Saksi-3) percaya Terdakwa menyatakan jika Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak lulus maka uang akan dikembalikan semua kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan saat itu Terdakwa meminta kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) agar menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 08.00 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) bersama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dan

Hal. 45 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dengan mobil Daihatsu Xenia berangkat dari rumah menuju ke Bank BTN Cabang Samarinda. Kemudian pukul 08.30 WITA tiba di Bank BTN Cabang Samarinda, selanjutnya Sdri. Kalimah (Saksi-3) mengambil tabungan di kantor Bank BTN Samarinda yang dikumpul hasil kerja selama bertahun-tahun dan mengambil uang cash dikasir sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam.

5. Bahwa benar Sdri. Kalimah (Saksi-3) bersama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dengan mobil Daihatsu Xenia pergi menuju ke rumah Terdakwa dan tiba pukul 12.30 WITA lalu di buka pintu oleh Sdri. Herlinah (Saksi-1) disuruh semua masuk serta duduk di kursi ruang tamu, namun Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) duduk di lantai dimana yang duduk di atas kursi ruang tamu Sdri. Herlinah (Saksi-1), Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Sdri. Kalimah (Saksi-3) seleksi Caba PK TNI AD TA 2019.
6. Bahwa benar Sdri. Kalimah (Saksi-3) menyerahkan uang hasil menabung bekerja bertahun-tahun diambil cash dari kasir BTN Samarinda sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam diserahkan Sdri. Kalimah (Saksi-3) kepada Terdakwa diketahui Sdri. Herlinah (Saksi-1), Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dengan cara diletakkan di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa serta Sdri. Kalimah (Saksi-3) berkata "Pak ini uangnya saya serahkan sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sekalian Helmi saya tinggal disini saya titipkan ke Bapak" Terdakwa menjawab "Iya Bu, nanti biar saya latih saya didik, kalau ada kendala dan tidak lulus uang akan saya kembalikan semua", kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan dibawa masuk ke dalam kamar.
7. Bahwa benar Terdakwa mengakui Sdri. Kalimah (Saksi-3) mentransfer sejumlah dana kepadanya sebanyak 4 (empat) kali untuk alasan keperluan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019, adapun jumlah uang yang ditransfer Sdri. Kalimah (Saksi-3) ke rekening Terdakwa melalui Bank BNI Nomor Rekening 332545539 atas nama Irwan sejumlah Rp73.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan mengatakan "Bu kirim lagi sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)" dijawab Sdri. Kalimah (Saksi-3) "Buat apa? kan janjinya cuma lima puluh juta dulu" dijawab Terdakwa "Iya Bu pinjem dulu, ini anaknya dokter panitia yang ngetes mau kuliah di luar negeri untuk uang sakunya belum ada, karena tabungan deposito dokter belum bisa dicairkan". Kemudian pukul

Hal. 46 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09:59 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) meminjam uang adik ipar Sdri. Nani setelah mendapatkan pinjaman diantar anak Sdri. Dwi Lestari untuk membantu mengirim transfer uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa). Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta bukti tertulis penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang Sdri. Kalimah (Saksi-3) serahkan di rumah Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2019. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangannya di atas materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) dengan tulisan yang tertera dalam kuitansi tersebut "Diterima dari Haji Achmad Rasidi/Hj. Kalimah uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tes masuk TNI/Tentara Balikpapan 1 Juli 2019".

- b. Pada Sekira tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan mengatakan " Bu bisa kirim lagi sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)" dijawab Sdri. Kalimah (Saksi-3) "Untuk apa lagi? Kan belum ada tes juga belum ada pengumuman" dijawab Terdakwa "Iya Bu kekurangan yang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kirim aja lagi biar genap sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk ngasih ke panitia-panitia". Kemudian pukul 13.31 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) diantar anak Sdri. Dwi Lestari mengirim transfer uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa).
- c. Pada akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa menghubungi Sdri. Kalimah (Saksi-1) untuk meminta uang sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kendala kesehatan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), kemudian Sdri. Kalimah (Saksi-3) pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.40 WITA diantar anak Sdri. Dwi Lestari mengirim transfer uang sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa).
- d. Pada tanggal 3 September 2019 Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan mengatakan "Bu bisa kirim lagi sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk memberi uang saku kepada 2 (dua) orang panitia dari Samarinda ke Balikpapan karena kuota Balikpapan tidak ada kuota Samarinda yang ada" dijawab Sdri. Kalimah (Saksi-3) "Ya sudah saya kirim", selanjutnya pukul 13.28 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) diantar anak Sdri. Dwi Lestari mengirim transfer uang sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening

Hal. 47 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa).

Sehingga jumlah seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) baik secara tunai/cash maupun melalui transfer ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa), keseluruhannya sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa mengakui mengenai uang diterima seluruhnya sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) atas permintaan Terdakwa sendiri dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp111.000.000,-(seratus sebelas juta rupiah) digunakan untuk bermain judi sambung ayam serta judi paqui dan uang tersebut tidak ada yang diberikan kepada Panitia Seleksi Caba PK TA 2019 Kodam VI/MLw.
9. Bahwa benar Terdakwa uang tersebut digunakan sambung ayam pake taji pisau di Manggar dengan taruhan sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) tiap main judi, kemudian bandar judi pagui bergiliran dengan batu dadu diputar tangan serta pasang taruhan sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tiap main judi sehingga uang diterima Terdakwa dari Sdri. Kalimah sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) habis membayar hutang judi dan main judi.
10. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dimana tidak pernah meminta bantuan Panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MLw untuk membantu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) agar lulus dalam mengikuti seleksi tersebut dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dengan cara mendaftarkan secara onlie sendiri ke alamat Ajendam VI/MLw namun Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak lulus dalam mengikuti seleksi tersebut karena tidak ada penerimaan kuota untuk wilayah Kodim 0905/Bpp dan Kodim 0901/Smd sedangkan KTP Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) berdomisili di Kota Samarinda.
11. Bahwa benar Terdakwa pernah mengarahkan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) untuk melaksanakan Medical Check Up di RS. TK II Dr. R. Hardjanto Balikpapan bertemu Sdr. Robi tinggal di Manggar titipan Terdakwa namun gagal juga, karena tidak di urusnya dimana Terdakwa sering pulang larut malam dan pulang pagi hari jadi hanya membantu beberapa materi tes Psikologi, hitungan koran dan mengambil nilai Garjas di Stadion Sudirman Kota Balikpapan dimana selama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw tinggal di rumah Terdakwa selama 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan sedangkan untuk memenuhi kebutuhan Sdr. Helmi

Hal. 48 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasdianto (Saksi-4) selama mengikuti seleksi Sdri. Kalimah (Saksi-1) datang 3 (tiga) kali menyerahkan kepada Sdri. Herlinah (Saksi-1) membawakan sembako berupa beras 15 (lima belas) kg, telur, minyak goreng, indomie dan gula putih untuk keperluan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4).

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3), bersama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dan menantu Sdri. Cindi datang melapor ke Denpomdam VI/MLw, lalu disarankan arahan anggota Pomdam VI/MLw Kapten Cpm Irfan kepada Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) sesuai petunjuk agar diselesaikan secara kekeluargaan kemudian atas arahnya pukul 15.30 WITA pergi ke tempat di rumah Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) yang diterima Terdakwa secara kekeluargaan, selanjutnya Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pembayaran Uang di atas materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) yang dibuat konsepnya oleh menantu Sdr. Cindi intinya menyatakan diakui Terdakwa telah menerima uang dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa sanggup membayar uang yang diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penandatanganan surat perjanjian mengembalikan uang tersebut pada tanggal 18 November 2019. Surat Perjanjian Pembayaran Uang dibuat di atas materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Pihak Pertama, Sdri. Kalimah (Saksi-3) sebagai Pihak Kedua dan Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) sebagai Saksi.
13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 pukul 08.00 WITA di Lapangan Apel Deninteldam VI/MLw setelah mengambil apel pagi Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) memanggil Terdakwa mengingatkan pada tanggal 18 November 2019 jatuh tempo pengembalian uang kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) kemudian Terdakwa menjawab "Siap diusahakan" tetapi sampai dengan Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) dimintai keterangan oleh Penyidik Pomdam VI/MLw hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3).
14. Bahwa benar Terdakwa tidak sanggup membayar perjanjian maka Sdri. Kalimah (Saksi-3) mempunyai hak untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang. Surat Perjanjian Pembayaran Uang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai pihak pertama, Sdri. Kalimah (Saksi-3) sebagai pihak kedua dan Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) sebagai Saksi, sedangkan yang melihat antara lain Sdr. Achmad Rasidin (Saksi-5), Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), dan Sdri. Herlinah (Saksi-1). Tetapi Terdakwa tidak menepati isi Surat Perjanjian tersebut dan uang

Hal. 49 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) sampai sekarang.

15. Bahwa benar Sdri. Kalimah (Saksi-3) harus mengembalikan pinjaman uang Sdr. Nani dengan diangsur sampai saat ini sehingga menderita kerugian uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) karena belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) dimana hal ini Terdakwa mendapat keuntungan materi uang baik secara cash maupun transfer yang telah diterimanya, namun ada salah satu bukti kertas struk rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa) sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) sudah terhapus print tulisan nominal hilang tidak terbaca sehingga tertulis Rp123.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).
16. Bahwa benar Terdakwa ketahui ada penekanan atasan penerimaan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MLW tidak dipungut biaya, namun Terdakwa karena didesak terlilit hutang kalah judi sambung ayam dan judi paqui perlu uang untuk melunasi hutang tersebut sehingga inisiatif sendiri mengakui dan menyadari perbuatannya dilarang meminta uang kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) bukan untuk membantu kelulusan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLW, namun digunakan pribadi sehingga tujuan menguntungkan dirinya dimana perbuatan dilakukan tidak dibenarkan menurut aturan hukum dan melanggar undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksudkan dalam unsur ketiga ini adalah merupakan unsur cara atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan “Martabat palsu” atau “Keadaan pribadi palsu”

Hal. 50 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu sikap/keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan,

yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan" dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang" di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa oleh karena unsur ketiga ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Juni 2019 menghubungi Sdri. Kalimah (Saksi-3) untuk menanyakan apakah benar anak Sdri. Kalimah (Saksi-3) yaitu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) ingin mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MIW dan Terdakwa bantu agar lulus seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MIW kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) untuk menyiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) serta menyanggupi akan

Hal. 51 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah membiayai dan menyiapkan dimana Sdri. Kalimah (Saksi-3) percaya Terdakwa menyatakan jika Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak lulus maka uang akan dikembalikan semua kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan saat itu Terdakwa meminta kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) agar menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 08.00 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) bersama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dengan mobil Daihatsu Xenia berangkat dari rumah menuju ke Bank BTN Cabang Samarinda. Kemudian pukul 08.30 WITA tiba di Bank BTN Cabang Samarinda, selanjutnya Sdri. Kalimah (Saksi-3) mengambil tabungan di kantor Bank BTN Samarinda yang dikumpul hasil kerja selama bertahun-tahun dan mengambil uang cash dikasir sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam.
3. Bahwa benar Sdri. Kalimah (Saksi-3) bersama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dengan mobil Daihatsu Xenia pergi menuju ke rumah Terdakwa dan tiba pukul 12.30 WITA lalu di buka pintu oleh Sdri. Herlinah (Saksi-1) disuruh semua masuk serta duduk di kursi ruang tamu, namun Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) duduk di lantai dimana yang duduk di atas kursi ruang tamu Sdri. Herlinah (Saksi-1), Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Sdri. Kalimah (Saksi-3) seleksi Caba PK TNI AD TA 2019.
4. Bahwa benar Sdri. Kalimah (Saksi-3) menyerahkan uang hasil menabung bekerja bertahun-tahun diambil cash dari kasir BTN Samarinda sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam diserahkan Sdri. Kalimah (Saksi-3) kepada Terdakwa diketahui Sdri. Herlinah (Saksi-1), Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dan Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dengan cara diletakkan di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa serta Sdri. Kalimah (Saksi-3) berkata "Pak ini uangnya saya serahkan sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sekalian Helmi saya tinggal disini saya titipkan ke Bapak" Terdakwa menjawab "Iya Bu, nanti biar saya latih saya didik, kalau ada kendala dan tidak lulus uang akan saya kembalikan semua", kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan dibawa masuk ke dalam kamar.
5. Bahwa benar Terdakwa mengakui Sdri. Kalimah (Saksi-3) mentransfer sejumlah dana kepadanya sebanyak 4 (empat) kali untuk alasan keperluan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019, adapun jumlah uang yang ditransfer Sdri. Kalimah (Saksi-3) ke rekening Terdakwa melalui Bank BNI Nomor Rekening 332545539 atas nama Irwan

Hal. 52 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp73.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan mengatakan "Bu kirim lagi sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)" dijawab Sdri. Kalimah (Saksi-3) "Buat apa? kan janjinya cuma lima puluh juta dulu" dijawab Terdakwa "Iya Bu pinjem dulu, ini anaknya dokter panitia yang ngetes mau kuliah di luar negeri untuk uang sakunya belum ada, karena tabungan deposito dokter belum bisa dicairkan". Kemudian pukul 09.59 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) meminjam uang adik ipar Sdri. Nani setelah mendapatkan pinjaman diantar anak Sdri. Dwi Lestari untuk membantu mengirim transfer uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa). Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta bukti tertulis penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang Sdri. Kalimah (Saksi-3) serahkan di rumah Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2019. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangannya di atas materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) dengan tulisan yang tertera dalam kuitansi tersebut "Diterima dari Haji Achmad Rasidi/Hj. Kalimah uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tes masuk TNI/Tentara Balikpapan 1 Juli 2019".
- b. Pada Sekira tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan mengatakan "Bu bisa kirim lagi sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)" dijawab Sdri. Kalimah (Saksi-3) "Untuk apa lagi? Kan belum ada tes juga belum ada pengumuman" dijawab Terdakwa "Iya Bu kekurangan yang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kirim aja lagi biar genap sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk ngasih ke panitia-panitia". Kemudian pukul 13.31 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) diantar anak Sdri. Dwi Lestari mengirim transfer uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa).
- c. Pada akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa menghubungi Sdri. Kalimah (Saksi-1) untuk meminta uang sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kendala kesehatan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), kemudian Sdri. Kalimah (Saksi-3) pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.40 WITA diantar anak Sdri. Dwi Lestari mengirim transfer uang sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa).

Hal. 53 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 3 September 2019 Terdakwa menelpon Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan mengatakan "Bu bisa kirim lagi sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk memberi uang saku kepada 2 (dua) orang panitia dari Samarinda ke Balikpapan karena kuota Balikpapan tidak ada kuota Samarinda yang ada" dijawab Sdri. Kalimah (Saksi-3) "Ya sudah saya kirim".selanjutnya pukul 13.28 WITA Sdri. Kalimah (Saksi-3) diantar anak Sdri. Dwi Lestari mengirim transfer uang sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa).

Sehingga jumlah seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) baik secara tunai/cash maupun melalui transfer ke rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa), keseluruhannya sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa mengakui mengenai uang diterima seluruhnya sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) atas permintaan Terdakwa sendiri dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp111.000.000,-(seratus sebelas juta rupiah) digunakan untuk bermain judi sambung ayam serta judi paqui dan uang tersebut tidak ada yang diberikan kepada Panitia Seleksi Caba PK TA 2019 Kodam VI/MLw.
7. Bahwa benar Terdakwa berjudi sambung ayam pake taji pisau di Manggar dengan taruhan sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) tiap main judi, kemudian bandar judi paqui bergiliran dengan batu dadu diputar tangan serta pasang taruhan sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tiap main judi sehingga uang diterima Terdakwa dari Sdri. Kalimah sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) habis membayar hutang judi serta main judi sambung ayam dan judi paqui.
8. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dimana tidak pernah meminta bantuan Panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MLw untuk membantu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) agar lulus dalam mengikuti seleksi tersebut dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dengan cara mendaftarkan secara onlie sendiri ke alamat Ajendam VI/MLw namun Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak lulus dalam mengikuti seleksi tersebut karena tidak ada penerimaan kuota untuk wilayah Kodim 0905/Bpp dan Kodim 0901/Smd sedangkan KTP Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) berdomisili di Kota Samarinda.

Hal. 54 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa sudah ketahui Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak ada kuota di wilayah Samarinda dan Balikpapan masuk seleksi, namun memaksakan sendiri dengan merangkaikan perkataan bujukan kesanggupan bilamana tidak lulus meyakinkan akan mengembalikan seluruhnya maupun menjanjikan bisa lulus seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 dengan minta sejumlah uang kepada orang lain yaitu Sdri. Kalimah (Saksi-3) hanya untuk menggerakkan hatinya untuk percaya kepada Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah).
10. Bahwa benar Terdakwa pernah mengarahkan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) untuk melaksanakan Medical Check Up di RS. TK II Dr. R. Hardjanto Balikpapan bertemu Sdr. Robi tinggal di Manggar titipan Terdakwa namun gagal juga, karena tidak diurusnya dimana Terdakwa sering pulang larut malam dan pulang pagi hari jadi hanya membantu beberapa materi tes Psikologi, hitungan koran dan mengambil nilai Garjas di Stadion Sudirman Kota Balikpapan dimana selama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw tinggal di rumah Terdakwa selama 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan sedangkan untuk memenuhi kebutuhan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) selama mengikuti seleksi Sdri. Kalimah (Saksi-1) datang 3 (tiga) kali menyerahkan kepada Sdri. Herlinah (Saksi-1) membawakan sembako berupa beras 15 (lima belas) kg, telur, minyak goreng, indomie dan gula putih untuk keperluan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4).
11. Bahwa benar pertengahan bulan September 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Sdri. Kalimah (Saksi-3) bertanya "Pak uang itu dikemakan" Terdakwa menjawab "Uang itu saya berikan kepada panitia-panitia Bu" Sdri. Kalimah (Saksi-3) berkata "Panitinya siapa saja, bagaimana kalo uangnya kita ambil sama-sama kita datengin" Terdakwa menjawab "Gak usah Bu, itu tanggung jawab saya, saya aja yang ambil, kalo udah ngumpul saya transfer ke Ibu".
12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 Sdri. Kalimah (Saksi-3), bersama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) dan menantu Sdri. Cindi datang melapor ke Denpomdam VI/MLw, lalu disarankan arahan anggota Pomdam VI/MLw Kapten Cpm Irfan kepada Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) sesuai petunjuk agar diselesaikan secara kekeluargaan kemudian atas arahannya pukul 15.30 WITA pergi ke tempat rumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) yang diterima Terdakwa secara kekeluargaan, selanjutnya Sdri. Kalimah (Saksi-3) dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pembayaran Uang di atas materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) yang dibuat konsepnya oleh menantu Sdr. Cindi intinya menyatakan diakui Terdakwa telah menerima uang dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) sejumlah Rp124.000.000,-(seratus

Hal. 55 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa sanggup membayar uang yang diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penandatanganan surat perjanjian mengembalikan uang tersebut pada tanggal 18 November 2019. Surat Perjanjian Pembayaran Uang dibuat di atas materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Pihak Pertama, Sdri. Kalimah (Saksi-3) sebagai Pihak Kedua dan Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) sebagai Saksi.

13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 pukul 08.00 WITA di Lapangan Apel Deninteldam VI/MLw setelah mengambil apel pagi Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) memanggil Terdakwa mengingatkan pada tanggal 18 November 2019 jatuh tempo pengembalian uang kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) kemudian Terdakwa menjawab "Siap diusahakan" tetapi sampai dengan Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) dimintai keterangan oleh Penyidik Pomdam VI/MLw hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3).
14. Bahwa benar Terdakwa tidak sanggup membayar perjanjian maka Sdri. Kalimah (Saksi-3) mempunyai hak untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang. Surat Perjanjian Pembayaran Uang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai pihak pertama, Sdri. Kalimah (Saksi-3) sebagai pihak kedua dan Letda Inf Wowok Mica Wibowo (Saksi-2) sebagai Saksi, sedangkan yang melihat antara lain Sdr. Achmad Rasidin (Saksi-5), Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), dan Sdri. Herlinah (Saksi-1). Tetapi Terdakwa tidak menepati isi Surat Perjanjian tersebut dan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) sampai sekarang.
15. Bahwa benar Sdri. Kalimah (Saksi-3) harus mengembalikan pinjaman uang Sdr. Nani dengan diangsur sampai saat ini sehingga menderita kerugian uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) karena belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) dimana hal ini Terdakwa mendapat keuntungan materi uang baik secara cash maupun transfer yang telah diterimanya, namun ada salah satu bukti kertas struk rekening Bank BNI nomor rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan (Terdakwa) sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) sudah terhapus print tulisan nominal hilang tidak terbaca sehingga tertulis Rp123.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).
16. Bahwa benar Terdakwa bukan panitia dan bukan pejabat yang berwenang memutuskan kelulusan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw namun cara Terdakwa meyakinkan Sdri. Kalimah (Saksi-3) dengan meyakinkan sanggup membantu masuk seleksi tersebut, meskipun domisili alamat Sdr. Helmi

Hal. 56 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasdianto di Samarinda tidak ada kuota penerimaan tetapi rangkaian perkataan bisa membantu masuk seleksinya dengan menjanjikan apabila gagal tidak lulus akan dikembalikan uang seluruhnya sehingga tergerak hatinya Sdri. Kalimah (Saksi-3) menyerahkan uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk diberikan kepada panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dan menjanjikan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) lulus dalam mengikuti seleksi tersebut hanya akal-akalan Terdakwa modusnya padahal kenyataannya tidak pernah meminta bantuan maupun tidak pernah memberikan sesuatu barang maupun uang kepada panitia ini merupakan usaha Terdakwa untuk meyakinkan agar Sdri. Kalimah (Saksi-3) percaya terhadap Terdakwa.

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa hanya menjanjikan-janjikan bisa mengurus masuk kuota dengan meyakinkan menggerakkan hati Sdri. Kalimah (Saksi-3), Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) maupun Sdr. Achmad Rasidi (Saksi-5) menyerahkan sejumlah sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) atas pengurusan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 padahal sudah diketahui Samarinda domosili alamat Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) di Samarinda tidak ada kuotanya yang ada kuota wilayah Bontang dan Tenggarong sehingga sampai sekarang tidak lulus padahal janjinya Terdakwa akan mengembalikan semua uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) jika Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak lulus kepada Sdri Kalimah (Saksi-3) atas kesepakatan Terdakwa, namun kenyataannya tidak dikembalikan sampai sekarang sehingga Sdri. Kalimah (Saksi-3) mengalami kerugian uang keseluruhannya sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) merasa kecewa, mental jatuh serta moril rendah karena gagal dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Alternatif Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat terhadap Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan. |
| Menimbang | : Bahwa oleh karena terhadap Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Oditur Militer mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi. |
| Menimbang | : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, |

Hal. 57 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa prajurit TNI AD mengetahui dan menyadari, melakukan perbuatan hanya akal-akalan Terdakwa dengan menjanjikan kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) yaitu anaknya atas nama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) serta bisa masuk seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dengan meyakinkan akan membantu meluluskan kemudian Terdakwa meminta kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) untuk menyiapkan, menyerahkan uang serta sudah diterima Terdakwa sejumlah Rp124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) dan berjanji jika Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak lulus maka uang akan dikembalikan Terdakwa semua kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3), namun kenyataannya uangnya digunakan Terdakwa untuk berjudi sambung ayam dan judi paqui tidak digunakan untuk biaya pengurusan seleksi tersebut sehingga anak Sdri. Kalimah (Saksi-3) yaitu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tidak masuk seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dan Terdakwa tidak bisa memasukkan seleksi tersebut padahal Terdakwa mengetahui tidak ada kuota di wilayah Samarinda dimana seleksi tersebut tidak dipungut biaya serta tidak ada kewenangan Terdakwa menentukan kelulusan Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) masuk seleksinya malah janjinya tidak ditepati jika tidak masuk akan mengembalikan semua biaya hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikannya kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) kemudian membuat perjanjian kesanggupan pengembalian uang serta mengingkari padahal perbuatan yang dilakukannya bertentangan dan dilarang aturan hukum hal ini menunjukkan adanya sifat

Hal. 58 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dan tabiat jelek, niat jahat pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya terdesak kebutuhan biaya kepentingannya serta kesenangan sendiri uang tersebut dipakai judi sambung ayam dan berjudi paqui, tanpa menghiraukan aturan hukum sehingga atas keinginan Terdakwa melakukan perbuatan ini agar dapat segera mendapatkan materi berupa uang milik Sdri. Kalimah (Saksi-3) sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) bukan untuk mengurus Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw tetapi digunakan Terdakwa untuk berjudi sering kalah dan terlilit hutang serta untuk menutupi dan melunasi hutangnya meskipun memilikinya dengan cara mudah, walaupun harus dengan menghalalkan segala cara yang bertentangan aturan hukum serta tidak mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menjanjikan anak Sdri Kalimah (Saksi-3) yaitu Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) bisa masuk dengan dibantu Terdakwa dapat lulus seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw dan kemudian Terdakwa meminta kepada Sdri. Kalimah (Saksi-1) serta telah diterima uang keseluruhannya sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan kepentingan pribadi membayar hutang nya serta Sdri. Kalimah (Saksi-3) percaya karena jika Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tinggal di rumahnya akan dibinanya terlebih apabila tidak lulus maka uangnya akan dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3), kenyataannya sampai sekarang belum dikembalikannya hal ini menunjukkan sikap dan tabiat Terdakwa niat jahat serta mendholimi masyarakat sipil dimana perbuatan Terdakwa merugikan Sdri. Kalimah (Saksi-3) sampai sekarang merasa kehilangan materi sejumlah uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) serta dapat menurunkan mental Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) menjadi kecewa dan kurang semangat, kurang percaya diri kemudian beberapa waktu yang telah disepakatinya perjanjian kedua belah pihak, dimana Terdakwa akan mengembalikannya, namun sampai sekarang belum ada kejelasan serta kepastiannya sehingga dapat berpengaruh kurang kepercayaan masyarakat terhadap Terdakwa sebagai prajurit TNI AD maupun Kodam VI/MLw serta mencemarkan citra TNI pada umumnya, terlebih Kesatuan Deninteldam VI/MLw pada khususnya terhadap penerimaan seleksi prajurit TNI dalam pandangan masyarakat umum.

Hal. 59 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena pengaruh pergaulan di luar jam dinas dengan masyarakat sipil yang sering bermain judi sambung ayam dan judi paqui di daerah Manggar Balikpapan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
2. Terdakwa kooperatif tepat waktu datang dalam menjalani persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdri. Kalimah (Saksi-3) karena tidak ditepati janjinya sampai sekarang belum mengembalikan sepeserpun kerugiannya berupa materi uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak prosedur penerimaan seleksi prajurit TNI AD yang berada dilingkungan Kodam VI/MLw.
3. Perbuatan Terdakwa memungut biaya kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) untuk alasan mengurus Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) namun kenyataannya Terdakwa digunakan kepentingan pribadi terlilit hutang untuk membayar hutang berjudi sambung ayam dan judi paqui, sehingga merugikan Sdri. Kalimah (Saksi-3).
4. Perbuatan Terdakwa tidak bisa menjaga kehormatan dirinya sendiri serta menurunkan kepercayaan masyarakat atas perbuatannya sebagai aparat prajurit TNI AD terhadap wibawa, harkat serta martabat TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat dalam penerimaan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MLw.
5. Perbuatan Terdakwa dilakukan atas keinginan inisiatif pribadi karena setiap penerimaan tidak dipungut biaya apapun sehingga merugikan serta mencemarkan institusi TNI AD karena mengatas namakan panitia seleksi Secaba PK TN AD TA 2019 di Kodam VI/MLw.
6. Perbuatan Terdakwa merugikan Sdri. Kalimah (Saksi-3) sampai

Hal. 60 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang merasa kehilangan materi sejumlah uang sejumlah Rp124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) .

7. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan mental Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) menjadi kecewa dan kurang semangat, kurang percaya diri karena tidak masuk seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 Kodam VI/MIW.
8. Sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2011 pernah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Lettu Sus Andi Dalla Ulang, S.H. dan sudah menjalani Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Keputusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Nomor 02-K/PM.I-07/AD/I/2007 tanggal 19 Januari 2012.

Menimbang

: Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer kepada Majelis Hakim sependapat, namun permohonan Penasehat Hukum/Terdakwa mengenai keringanannya tidak sependapat akan dikemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa di persidangan Terdakwa hanya janji-janji serta tidak ada niat memenuhi kewajibannya karena biaya kebutuhannya habis digunakan berjudi sehingga gajinya minus sisa Rp1.000.000,-(satu juta) perbulan diterimanya setelah dikurangi hutang angsuran BRI dan Bank Mandiri maka sampai sekarang tidak menepati janjinya belum membayar sepeserpun untuk menyelesaikan pengembalian pembayaran sejumlah Rp124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) yang telah digunakan Terdakwa yang membohongi kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) untuk pengurusan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 di Kodam VI/MIW sehingga Terdakwa atas tanggung jawab perbuatannya dimana sekarang antara Terdakwa dengan Sdri Kalimah (Saksi-3) tidak ada kesepakatan kedua pihak, dengan demikian secara langsung dalam diri Terdakwa tidak beritikad baik, tidak menunjukkan perubahan sikap dalam melaksanakan penyelesaiannya dengan rasa penuh tanggung jawab memenuhi kewajibannya untuk membayarnya kepada Sdri. Kalimah (Saksi-3) pihak dirugikan kehilangan materi sejumlah Rp124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) yang telah digunakan Terdakwa untuk melunasi hutang judi sambung ayam dan judi paqui maka permasalahannya sampai sekarang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak dimana ada pihak dirugikan Sdri. Kalimah (Saksi-3) berupa materi uang dan pihak diuntungkan Terdakwa hal ini tidak menunjukkan komitmen Terdakwa untuk membuktikan menjadi Prajurit kurang baik dan tidak berdisiplin serta tidak mampu menyelesaikan kewajiban sebagai aparat TNI AD permasalahan dengan masyarakat apalagi dikaitkan atas perbuatan Terdakwa sebelum perkara ini telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2012 terhadap Lettu Sus Andi Dalla ulang, S.H sudah diputus serta sudah menjalani selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Keputusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Nomor 02-K/PM.I-07/AD/I/2007 tanggal 19 Januari 2012 sehingga Terdakwa tidak ada rasa efek jera dalam dirinya sehingga menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer, terlalu ringan

Hal. 61 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Penasehat Hukum/Terdakwa tidak diterima dimana tidak perlu diperingan pidananya agar Terdakwa lebih lama bisa merenungkan masuk di Lembaga Pemasyarakatan Militer agar dibina mental serta rohaninya lebih digembleng dimana nantinya masuk kembali dinas di kesatuannya bisa menunjukkan sikap dan perbuatan baik kedepannya, sesuai selaras dan seimbang atas perbuatan Terdakwa dilakukannya, serta bisa berupaya memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dalam kedinasannya.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur Dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim berpendapat memandang tuntutan Oditur Militer pidana terlalu ringan adalah tepat penjatuhan pidana dimana harus memasukan Terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan Militer lebih lama agar Terdakwa dapat merenungkan terhadap akibat dari tindakan tersebut merugikan orang lain maupun diri sendiri terhadap keluarga anak terlantar dan kesatuan sehingga Majelis Hakim perlu memberi waktu yang lama pembinaan kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki sikap dan pengendalian diri serta perilaku nantinya dalam pergaulan ke dinasannya ke depannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dengan tanda tangannya di atas materai 6000 dengan tulisan yang tertera dalam kuitansi tersebut "Diterima dari Haji Ahmad Rasidi/Hj. Kalimah uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran tes masuk TNI/Tentara Balikpapan 1 Juli 2019".
- b. 1 (satu) lembar foto copy setoran tunai Bank BNI tanggal 01 Juli

Hal. 62 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 kepada Bapak Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Penyetor Kalimah Nomor KTP 6472035203630003.

- c. 1 (satu) lembar foto copy setoran tunai Bank BNI tanggal 22 Agustus 2019 kepada Bapak Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Penyetor Kalimah Nomor KTP 6472035203630003.
- d. 2 (dua) lembar foto copy salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama Kalimah Nomor Rekening 361001026492534 periode bulan Agustus 2019 transfer dari Kalimah ke Rekening 332545539 sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.40 WITA dan transfer dari Kalimah ke Rekening 332545539 sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.40 WITA.
- e. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Nomor Reff 8961 dari Kalimah Bank BTN kepada Bpk Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 3 September 2019 pukul 13.28 WITA.
- f. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Nomor Reff 8963 dari Kalimah Bank BTN kepada Bpk Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 3 September 2019 pukul 13.28 WITA.
- g. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Nomor Reff 89T1 dari Dwi Lestari Bank BTN kepada Bpk Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 3 September 2019 pukul 13.31 WITA.
- h. 1 (satu) lembar foto copy print out rekening Koran Bank BTN atas nama Kalimah Nomor rekening 00020-01-54-001416-3.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran online Nomor Animo 060.00223/reg tanggal 5 Februari 2019 atas nama Helmi Rasdianto.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran atas nama Helmi Rasdianto tanggal 19 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Serda Yudhi Siswanto NRP 31000617650278 selaku Panitia Pendaftar.
- k. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembayaran Uang tanggal 18 Oktober 2019.
- l. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dengan tanda tangannya di atas materai 6000 dengan tulisan

Hal. 63 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam kuitansi tersebut "Diterima dari Haji Ahmad Rasidi/Hj.Kalimah uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tes masuk TNI/Tentara Balikpapan 1 Juli 2019 sebagai petunjuk adanya penyerahan uang yang dilakukan oleh Sdri. Kalimah (Saksi-3) kepada Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy setoran tunai Bank BNI tanggal 1 Juli 2019 kepada Bapak Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) penyetor Kalimah Nomor KTP 6472035203630003 sebagai petunjuk adanya transfer yang dilakukan oleh Sdri. Kalimah (Saksi-3) kepada Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy setoran tunai Bank BNI tanggal 22 Agustus 2019 kepada Bapak Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) penyetor Kalimah Nomor KTP 6472035203630003 sebagai petunjuk adanya transfer yang dilakukan oleh Sdri. Kalimah (Saksi-3) kepada Terdakwa perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama Kalimah Nomor Rekening 361001026492534 periode bulan Agustus 2019 transfer dari Kalimah ke Rekening 332545539 sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.40 WITA dan transfer dari Kalimah ke Rekening 332545539 sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.40 WITA sebagai petunjuk adanya transfer yang dilakukan oleh Sdri. Kalimah (Saksi-3) kepada Terdakwa perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Nomor Ref 8961 dari Kalimah Bank BTN kepada Bpk Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 3 September 2019 pukul 13.28 WITA, sebagai petunjuk adanya transfer yang dilakukan oleh Sdri. Kalimah (Saksi-3) kepada Terdakwa perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Nomor Ref 8963 dari Kalimah Bank BTN kepada Bpk Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 3 September 2019 pukul 13.28 WITA, sebagai petunjuk adanya transfer yang dilakukan oleh Sdri. Kalimah (Saksi-3) kepada Terdakwa perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 64 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Nomor Reff 89T1 dari Dwi Lestari Bank BTN kepada Bpk Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 3 September 2019 pukul 13.31 WITA, sebagai petunjuk adanya transfer yang dilakukan oleh Sdri. Kalimah (Saksi-3) kepada Terdakwa perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy print out rekening Koran Bank BTN atas nama Kalimah Nomor rekening 00020-01-54-001416-3, sebagai alat bukti Sdri. Kalimah (Saksi-3) telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran online Nomor Animo 060.00223/reg tanggal 5 Februari 2019 atas nama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4), sebagai alat bukti sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran atas nama Sdr. Helmi Rasdianto (Saksi-4) tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Serda Yudhi Siswanto NRP 31000617650278 selaku Panitia Pendaftar, sebagai alat bukti sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembayaran Uang tanggal 18 Oktober 2019, yang dibuat di atas materai Rp6000,- kedua belah pihak ditanda tangani Sdri Kalimah (Saksi-3) dan Terdakwa sebagai alat bukti sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan, dipakai Terdakwa menerima transtransfer sejumlah uang dari Sdri. Kalimah (Saksi-3) sebagai alat bukti melakukan tindak pidana sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Irwan Sertu NRP 31970602821176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Hal. 65 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dengan tanda tangannya di atas materai 6000 dengan tulisan yang tertera dalam kuitansi tersebut "Diterima dari Haji Ahmad Rasidi/Hj.Kalimah uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran tes masuk TNI/Tentara Balikpapan 1 Juli 2019".
- b. 1 (satu) lembar foto copy setoran tunai Bank BNI tanggal 01 Juli 2019 kepada Bapak Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Penyetor Kalimah Nomor KTP 6472035203630003.
- c. 1 (satu) lembar foto copy setoran tunai Bank BNI tanggal 22 Agustus 2019 kepada Bapak Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Penyetor Kalimah Nomor KTP 6472035203630003.
- d. 2 (dua) lembar foto copy salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama Kalimah Nomor Rekening 361001026492534 periode bulan Agustus 2019 transfer dari Kalimah ke Rekening 332545539 sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.40 WITA dan transfer dari Kalimah ke Rekening 332545539 sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.40 WITA.
- e. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Nomor Reff 8961 dari Kalimah Bank BTN kepada Bpk Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 3 September 2019 pukul 13.28 WITA.
- f. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Nomor Reff 8963 dari Kalimah Bank BTN kepada Bpk Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 3 September 2019 pukul 13.28 WITA.
- g. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Nomor Reff 89T1 dari Dwi Lestari Bank BTN kepada Bpk Irwan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 3 September 2019 pukul 13.31 WITA.
- h. 1 (satu) lembar foto copy print out rekening Koran Bank BTN atas nama Kalimah Nomor rekening 00020-01-54-001416-3.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran online Nomor Animo 060.00223/reg tanggal 5 Februari 2019 atas nama Helmi Rasdianto.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran atas nama Helmi Rasdianto tanggal 19 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Serda Yudhi Siswanto NRP 31000617650278 selaku Panitia Pendaftar.

Hal. 66 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembayaran Uang tanggal 18 Oktober 2019.

l. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Nomor Rekening 332545539 atas nama Bapak Irwan.

Barang bukti surat-surat dari huruf a sampai huruf l, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 dan, Sigit Sarono, A.Md, S.H. Mayor Chk NRP 11000013770174, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Mayor Chk NRP 21930083860973, Penasehat Hukum Andi Asfar Badaruddin, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11020004010373, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hal. 67 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551
11000013770174

Sigit Saron, A.Md, S.H.
Mayor Chk NRP

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hal. 68 dari 69 hal Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)